

**PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG
MENURUT HUKUM ISLAM DAN KONVENSI
JENEWA TAHUN 1949**

(Studi Banding Atas Tingkat Efektivitas Hukum)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
HUKUM ISLAM

OLEH:

IRWAN RIDWANULLAH

NIM: 98363140

DI BAWAH BIMBINGAN

DRS, MAKHRUS M, M. Hum.

NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M. Si

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs, MAHKRUS M, M. Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr.

Irwan Ridwanullah

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. WB

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

N a m a : Irwan Ridwanullah

N I M : 98363140

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Perlakuan Terhadap Tawanan Perang menurut
Hukum Islam dan Konvensi Jenewa tahun 1949:
(Studi Atas Tingkat Efektivitas Hukum)


Menerangkan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

15 Jumadil Akhir 1425 H
Yogyakarta, _____
2 Agustus 2004 M

Pembimbing I



Drs MAKHRUS M, M.Hum

NIP: 150 280 055

NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M. Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr.

Irwan Ridwanullah

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. WB

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

N a m a : Irwan Ridwanullah

N I M : 98363140

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Perlakuan Terhadap Tawanan Perang menurut
Hukum Islam dan Konvensi Jenewa tahun 1949:
(Studi Atas Tingkat Efektivitas Hukum)

Menerangkan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jumadil Akhir 1425 H

Yogyakarta, _____

2 Agustus 2004 M

Pembimbing II



NANANG M H, SH, M. Si

NIP: 150 282 010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :
**PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG MENURUT HUKUM
ISLAM DAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1949**
(Studi Atas Tingkat efektivitas Hukum)

Yang disusun oleh :

Irwan Ridwanullah
NIM : 98363140

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyahkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Mei 2004
Jam : 13.30 – 15. 15

Dinyatakan telah dapat diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Rabiul Akhir 1425 H

2 Agustus 2004

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. Malik Madany, MA
NIP : 150 128 698

Sidang Dewan Munaqasyah

Ketua sidang

Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.
NIP : 150 282 012

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP : 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Makhrus M, M. Hum
NIP : 150 280 055

Pembimbing II

Nanang M H, SH, M. Si
NIP 150 282 010

Penguji I

Drs. Makhrus M, M. Hum
NIP : 150 280 055

Penguji II

Agus Moh Najib, M. Ag.
NIP : 150 275 462

MOTTO

*When the self is made strong by love
Its power rules the whole word
The heavenly sage who adorned the star with stars
Flucked these buds from the bough of the self
Its hand becomes god's hand
The moon is split by its fingers
It's the arbitrator in all the quarrels of the word
(Muhammad Iqbal)*

*Bila pribadi diperkuat dengan kasih sayang
Tenaganya menguasai dunia semesta
Langit menguasai angkasa
Dengan bintang-bintang
Tangannya menjadi tangan tuhan
Bulan pecah oleh jari-jemarinya
Dialah penengah dalam sengketa dunia*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan cinta kasih dan rasa syukur yang tiada terhingga,

Aku persembahkan karya ini untuk kedua orang tua

Yang dengan cinta kesabaran dan kasih sayangnya senantiasa

Mendoakan dan memberi kesempatan kepadaku

Untuk menyelesaikan study

Adik-adikku yang telah mengisi hari dengan keceriaan dan kasih sayang

I love you all

Kepada seseorang disana yang selama ini selalu berharap dan menungguku

Dan telah banyak dikecewakan

Kepada teman-teman baikku jadikanlah cerita kita kisah klasik untuk masa depan

dan

Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

*STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Sa	s'	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	Ṭaṭ	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

جَرَيْنَ : jaraina

أَيْسَرَ : aisara

لَوْمَةَ : laumata

حَوْلَ : haula

قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ اَ	fathah dan alif atau alif'	ā	a dengan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَ	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ	: qāla subḥānaka	فِيهَا مَنَافِعُ	: fī hā manāfi' u
صَامَ رَمَضَانَ	: sāma ramaḍāna	يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ	: yaktubūna mā yamkurūna
رَمَى	: ramā	إِذْ قَالَ يُوسُفُ	: iz' qāla yūsufu li abīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Tā Marbutah hidup. Transliterasi tā' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, adalah /t/
2. Tā' Marbutah mati. Transliterasi tā' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudāh al-aṭfal atau raudatul-atfal
طَلْحَةَ	: talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā	سَجَّلِ	: sijjilin
الْحَجِّ	: al-ḥajju	ذَكَرَ	: zukkira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|----------|------------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : s | 9. ص : ş |
| 3. د : d | 10. ض : đ |
| 4. ذ : z | 11. ط : ṭ |
| 5. ر : r | 12. ظ : ẓ |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu	الشَّمْسُ : asy-syamsu
الدَّهْرُ : ad-dahru	النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q |
| 3. ج : j | 10. ك : k |
| 4. ح : ḥ | 11. م : m |
| 5. خ : kh | 12. و : w |
| 6. ع : ‘ | 13. هـ : h |
| 7. غ : g | 14. ی : y |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْأَعْيُنُ : al-‘ainu
الْبَدِيعُ : al-badī‘u	الْفَقْرُ : al-faqrū
الْخَيْرُ : al-khairu	الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta’khuzūna	الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā’u
فَاتِ بِهَا : fa’tibihā	النَّعْمَاءُ : an-na‘mā’u
شَيْءٌ : syi’un	إِنَّ : inna
السَّمَاءُ : as-samā’u	أُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa *khair ar-rāziqīn*

atau

Wa innallāha lahuwa *khairur-rāziqīn*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - Ibrāhīm al-khalīl

atau

Ibrāhīm mul Khalīl

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa *aufū al-kaila wa al-mīzāna*

atau

Fa *aufūl-kaila wal-mīzāna*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'alan-nāsi *ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man istaṭā'a ilaihi sabīlan

Atau

Wa lillāhi 'alan-nāsi *ḥijjul-baiti* man istaṭā'a ilaihi sabīlan

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā *Muḥammadun* illā rasūlun
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ : Syahru *Ramaḍān* al-lazī unzila fīh
الْقُرْآنُ : al-*Qur'ānu*
atau
Syahru *Ramaḍān* al-lazī unzila fīh
Qur'ānu
لَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu *bil-ufuq al-mubīni*
atau
Wa laqad ra'āhu *bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu *li Allāhi rabbi al-*
'ālamīna
atau
Al-Ḥamdu *lillāhi rabbil-'ālamīna*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhu bi kulli sya'in 'alīm*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid Al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول
الله. اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أمّا بعد:

Segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Alhamdulillah, berkat karunia dan petunjuk-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN KONVENSI JENEWA 1949: STUDI ATAS TINGKAT EFEKTIVITAS HUKUM.

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini baik moril maupun materiil, terutama kepada:

1. Bapak Drs, Malik Madany MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .

3. Bapak Drs. Makhrus, M. Hum. Dan Drs. Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M. Si selaku pembimbing I dan II
3. Kedua orang tua yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan study, dan kepada adik-adik Erma, Wirda, Agis dan Nazila yang selalu memberikan keceriaan dan nuansa kekeluargaan.
4. Kepada komunitas Papringisme dengan kesenangan main gamenya yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dan kepada semua pihak yang telah membantu atas penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dari segala kehilafan penulisan skripsi ini, penyusun sangat berharap akan saran dan kritiknya demi perbaikan skripsi ini. Semoga dapat memberi kemanfaatan dan berguna bagi kita semua.

Amin ya Rabbal Alamin.

16 Muharram 1425 H

Yogyakarta,

8 Maret 2004M

Penyusun



Irwan Ridwanullah

ABTRAKSI

Perang merupakan pelanggaran terberat atas hak asasi manusia, dalam perjalanan sejarah umat manusia peperangan tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Hal ini tidak lepas dari kodrat manusia yang senantiasa ingin berkuasa untuk mempertahankan eksistensinya.

Salahsatu masalah yang mendapat perhatian khusus dalam peperangan ialah tawanan perang, karena syarat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Bangsa Eropa yang mengklaim diri bahwa mereka bangsa yang menghormati hak asasi manusia sendiri baru mempunyai hukum yang berkaitan dengan tawanan perang awal abad 20. Setelah mengalami masa kemunduran "Dark Age", lalu kemudian bangkit ditandai dengan Renaissance

Sebelum masa itu Islam muncul dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia tawanan perang, walaupun pada kenyataannya masih dilandasi semangat religi dan kesukuan. Ketika Islam mencapai kejayaannya bangsa Eropa (yang diwakili oleh negara Romawi) memperlakukan tawanan perang dengan sangat tidak manusiawi. Tawanan disiksa, dipekerjakan bahkan dibunuh tanpa mendapatkan haknya sama sekali. Kemudian Islam hadir dengan konsep syaria'ahnya dan memberikan angin segar kepada tawanan perang dengan ketentuannya yang memberikan hak hak kepada tawanan perang, seperti kesejahteraan materiil, adanya peradilan dan perlakuan terhadap tawanan. Walaupun hak yang lainnya masih banyak dilanggar. Bahkan jauh sebelum Islam muncul agama Yahudi seperti diterangkan dalam kitab mereka Talmud, memperlakukan tawanan dengan tindakan barbarisme, tawanan dianggap barang yang bisa diperjual belikan dan dieksploitasi sesuai dengan kehendak tuannya.

Sampai sekarang dimana orang telah menyadari akan pentingnya penegakan hak asasi manusia, pelanggaran masih terus berlangsung. Walaupun dengan berbagai usaha negara-negara didunia mencoba merumuskan hukum tentang tawanan perang, Tetapi dipihak lain hal dibarengi dengan kepentingan politik, kolonialisme dan imperialisisme. Maka hukum yang ada hanya merupakan sebuah simbol kemanusiaan yang tidak mempunyai kekuatan.

Meneliti hukum Islam tentang tawanan perang bisa memberikan gambaran signifikansi dan kontribusi hukum Islam terhadap terbentuknya hukum modern tentang tawanan perang. Dengan membandingkan antara hukum Islam dan konvensi Jenewa sebagai hukum modern yang mengatur tawanan perang lebih jauh lagi, bisa menjelaskan maksud dari dibentuknya hukum tentang tawanan perang serta efektivitas hukumnya. Seberapa jauh hukum yang ada bisa menjamin hak asasi tawanan perang dan mempunyai sifat-sifat dasar sebuah hukum, diantaranya mempunyai daya paksa terhadap obyek hukum. Efektivitas hukum dalam masalah tawanan perang bisa terjadi seandainya hukum yang ada sekarang merupakan hukum yang diakui secara *de facto and de jure*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABTRAKSI.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TAWANAN PERANG	
A. Pengertian dan Tujuan Perang dalam Islam.....	26
B. Perlakuan Terhadap Tawanan Perang.....	33
C. Hak dan Perlindungan Hukum Tawanan Perang.....	40
BAB III : TINJAUAN KONVENSI JENEWA MENGENAI PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG	
A. Kedudukan dan Sejarah Konvensi Jenewa sebagai Sumber Hukum Internasional.....	43
B. Peranan Konvensi Jenewa dan Teori tentang sebab-sebab Terjadinya Perang di Dunia.....	47
C. Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Konvensi Jenewa	56
BAB IV : PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN KONVENSI JENEWA	
A. Proses peradilan.....	59
B. Jaminan Kesejahteraan Tawanan Perang.....	62
C. Tingkat Efektifitas Hukum.....	63
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....	73
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN TERJEMAH AYAT DAN QOWA'ID USHUL FIQH.....	I
2. LAMPIRAN TEKS KONVENSI JENEWA 1949 MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP TAWANAN PERANG.....	III
3. LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XLVIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah tawanan perang tentunya tidak lepas dari Hukum Perang. Sejak dahulu perang memang merupakan suatu peristiwa yang banyak menumpahkan darah dan pembunuhan besar-besaran antara kedua belah pihak yang berperang. Pembunuhan (Pembantaian) besar-besaran ini hanya merupakan salah satu bentuk perwujudan daripada naluri manusia sebagai makhluk biologis untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa.¹

Dalam pandangan Dunia Barat mengatakan bahwa Islam adalah agama pedang. Sedangkan agama Nasrani mereka menamakannya sebagai agama kasih sayang. Sejarah mencatat bahwa setiap ummat mempunyai sejarah yang dibanggakan. Sejarah ini ditulis huruf-hurufnya oleh para tokohnya dengan darah, keringat, air mata dan pengorbanan mereka. Berbagai peperangan tidak lain hanyalah merupakan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Korban Perang*, cet. I (Bandung: Dhiwantara 1963), hlm. 7.

“catatan” kemuliaan ummat Islam, menyampaikan risalah Tuhannya, dan penunaian tugas sebagai pembawa obor hidayah menerangi hati dan menghidupkan jiwa.²

Dalam konsepsi syari'at Islam, masalah perang termasuk kerangka perumahan Islam yang sangat penting apabila memang keadaan telah menghendakinya. Juhur ulama memandang bahwa masalah perang dalam maknanya yang luas termasuk kesempurnaan seseorang iman seorang muslim. Sungguh dipandang tidak sempurna perumahan iman dan Islam seseorang mukmin muslim, sesudah diumumkan oleh penguasa masalah perang itu, sebelum ia ikut serta menegakkan Jihad.³

Firman Allah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَا وَتَصَرُّوا أَوْلَاءَكُمْ
 هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ⁴

Tujuan berperang dalam Islam tidak bersifat agresif untuk meluaskan wilayah kekuasaan atau menjajah guna mengeruk kekayaan bangsa lain. Maka dari itu perang dalam Islam diberikan kaidah-kaidah peperangan sedemikian rupa, baik yang

²Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fi Zhilal al-Sirah an-Nabawiyah Ghazwatu Badr al-Kubra wa Ghazwatu Uhud*, alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, cet. I (Jakarta: Robbani Press, 1998), hlm. 11.

³ L. Amin Widodo, *Siasah syar'iyah Dalam Hukum Perang dan Pembinaan Perdamaian Internasional*, cet. I (Yogyakarta: Sumbangsih Offset), hlm. 2.

⁴Al-Anfal (8) : 74.

itu sendiri seperti : harta rampasan perang, tawanan perang dan hak-hak penduduk sipil.⁵ Motivasi utama dilancarkannya perang dalam syari'at Islam ialah untuk melenyapkan segala perbuatan fitnah dan kemungkaran sesuai dengan firman Allah :

وقا تلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان تهوا فلا عدوان إلا على
الظالمين⁶

Dengan berpegang pada pengertian jihad fisabilillah dengan segala kandungan yang begitu dalam dan luas ini maka para fuqoha membedakan jihad kepada:

1. Jihad 'Am dan
2. Jihad Khas

Jihad' Am ialah memberikan kesanggupan yang ada untuk kepentingan Agama dan Negara dengan berbagai macam cara yang ditempuh demi mencari keridlaan Allah semata.⁷ Makna lain bisa diartikan penggunaan dari segala kesanggupan yang ada untuk menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada ummat Islam.

⁵ L. Amin Widodo, *Siasah Syari'ah*, hlm. 17.

⁶ Al-Baqarah (2): 193.

⁷ *Ibid*, hlm. 25.

Jihad dalam makna khas ialah mempergunakan segala bentuk kemampuan dan kesanggupan untuk melancarkan perang guna mempertahankan kedaulatan tanah air dan mempertahankan agama.⁸

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa motivasi dan tujuan perang dalam Islam bahwa perang yang dibolehkan (masyu'ah legal) adalah perang yang bersifat pertahanan guna menangkis serangan yang dimulai oleh musuh atau mempertahankan hak yang sah berdasarkan isi perjanjian damai atau menurut perjanjian *treaty* yang telah dilanggar oleh pihak musuh atau untuk keperluan perlindungan da'wah Islamiah.⁹ Oleh sebab itu syari'at Islam mempunyai aturan aturan yang berkaitan dengan masalah yang ditimbulkan sebagai konvensasi akibat adanya perang, termasuk masalah tentang tawanan perang yang berkaitan dengan hak- hak yang harus yang diberikan kepadanya, dan hal ini sangat erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia.

Sebelum datangnya Islam dalam agama Yahudi seperti disebut dalam kitab "Talmud" bahwa semua tawanan perang dibunuh, bahkan terhadap wanita, anak-anak dan binatang-binatang yang terdapat pada daerah kota yang telah dikuasai. Di zaman Romawi dan Yunani para tawanan perang dijadikan budak (slave) sebagai ganti

⁸ L. Amin Widodo, *Siasah Syar'iyah.*, hlm 26.

⁹ *Ibid*, hlm. 51

pembunuhan. Para tawanan menjadi milik seperti barang dan dipekerjakan tanpa prikemanusiaan.¹⁰

Didalam undang-undang perang yang terkandung di dalam AL-Qur'an ialah undang-undang tentang memperlakukan para tawanan yang berhasil ditawan dari bala tentara musuh. Islam berpendapat bahwa adalah hak imam (pemerintah) buat membunuh para tawanan apabila dipandang bahwa keberadaan mereka akan berbahaya terhadap keselamatan negara Islam, dimana tidak mungkin diperoleh kebaikan bila tawanan-tawanan tersebut dibiarkan hidup.¹¹

Firman Allah:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشَاقَّ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹²

Perintah membunuh tawanan muncul ketika dalam perang Badar, kaum Muslimin berhasil menawan 70 orang Quraisy,¹³ lalu apa hukum yang harus diberlakukan kepada mereka?. Nabi sendiri mengambil keputusan untuk

¹⁰ *ibid*, hlm. 71.

¹¹ Anshori Umar Setinggal Dan Abu Ahmadi, *Islam tentang Perang Dan Damai*, cet. I (Surabaya: P.T. Bina Ilmu: 1985), hlm. 193

¹² Al-Anfal (8): 67.

¹³ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fi Zhilal al-Sirah*, hlm. 123.

Adapun suruhan membunuh adalah khusus terhadap tawanan-tawanan dari perang Badar, karena perang badar mempunyai suasana tertentu, dan merupakan peperangan pertama. Maka perlu dilakukan suatu tindakan yang memberikan peringatan kepada kaum Musyrikin tentang bahayanya kalau mereka merintang dakwah Islam dan langkah konfrontatif yang disertai penyiksaan mereka terhadap kaum Muslimin. Mereka harus tahu bahwa kaum Muslimin kuat.¹⁴

Pada prinsipnya syari'at Islam mengenai masalah tawanan perang, mengedepankan kepentingan umum (maslahat umum). Hal ini mendorong adanya fleksibilitas terhadap hukum tawanan perang. Ketika terjadi *fathul Makkah*, tentara Islam berhasil menaklukkan tentara kafir dan masuk ke kota Makkah. Ketika itu Rosulullah membebaskan seluruh penduduk Makkah. Beliau bersabda: "*pergilah , kamu semuanya bebas*".¹⁵ Hal ini mengisyaratkan bahwa terkadang tawanan perang di bebaskan tanpa adanya jaminan apapun, tergantung situasi dimana perang itu terjadi.

Imam Syafi'i berpendapat, seperti di kutip oleh Ali Mansur, bahwa tebusan itu dengan harta atau dengan tawanan pula. Inilah yang disebut dalam hukum internasional sekarang dengan "*pertukaran tawanan*".¹⁶

Sementara itu di dunia praktek-praktek negara mengenai mulainya perang berlain-lainan. Sampai abad XVI.¹⁷ Dalam bidang hukum internasional, salah satu

¹⁴ Anshori Umar Setinggal Dan Abu Ahmad, *Islam dalam Perang*, hlm.194.

¹⁵ Ali Mansur, *Asy-Syari'atu Islamiyatu wal Qomunud Da'uli al 'Am*, alih bahasa Muhammad Zein Hasan, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 78.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 7.

Sementara itu di dunia praktek-praktek negara mengenai mulainya perang berlain-lainan. Sampai abad XVI.¹⁷ Dalam bidang hukum internasional, salah satu perkembangan penting pada abad kedua puluh adalah pengaturan hukum *privilage* negara-negara yang sebelumnya tidak diatur untuk mengambil jalan perang. Pecahnya perang telah membawa pengaruh luas terhadap hubungan-hubungan antara negara-negara yang terlibat perang.¹⁸

Pada awalnya, harus diketahui bahwa orang-orang atau benda-benda harus dianggap musuh, sehingga dibutuhkan suatu “hukum perang”. Hukum ini terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya perang dan konflik-konflik bersenjata. Andaikata tidak ada kaidah-kaidah hukum demikian, maka kebiadaban dan kebrutalan perang tidak akan dapat dikekang lagi.

Ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan ini timbul dari praktek-praktek yang berlangsung lama dari pihak-pihak yang berperang, sejarah kembali ke abad pertengahan dimana pengaruh agama Kristen dan semangat sikap ksatria pada zaman itu berpadu untuk membatasi akses-akses dari pihak-pihak yang berperang.

Menurut kaidah-kaidah yang ada pada saat ini tindakan-tindakan seperti pembunuhan orang-orang sipil, perlakuan buruk terhadap para tawanan perang dan

¹⁷ J.G. Starke, QC., *Interoduction To International Law*, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmadja, cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 715.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 707.

penggunaan gas oleh pihak militer serta penenggelaman kapal-kapal dagang tanpa menjamin keselamatan para awak adalah melawan hukum.¹⁹

Sejak abad kesembilan belas, sebagian besar kaidah hukum itu tidak lagi dalam bentuk kebiasaan dan dijumpai dalam traktat-traktat dan konvensi-konvensi. Diantara instrumen-instrumen ini yang terpenting adalah Deklarasi Paris 1856, Konvensi Jenewa 1864 untuk perbaikan kondisi tentara yang luka-luka di medan perang, Deklarasi St Petersburg 1868, Konvensi The Hague 1899 dan 1907, Protokol Perang Gas dan Bakteriologis Jenewa 1925, empat Konvensi Palang Merah Jenewa 1949, yaitu yang berkenaan dengan Tawanan-tawanan Perang, Personel Tentara yang Luka-luka di Medan Perang dan Keadaan Darurat di Laut serta Perlindungan Orang-orang Sipil.²⁰

Tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum ini adalah bukan untuk menjadikannya semacam kitab hukum yang mengatur “permainan perang” , melainkan untuk alasan kemanusiaan, sehingga ketentuan-ketentuan ini sering disebut *humanitarian law of war*.²¹

Salah satu yang yang menjadi perhatian adalah masalah perlakuan Tawanan Perang yang mana terangkum dalam Konvensi Palang Merah Jenewa 1949, konvensi ini merupakan pembaharuan dari Konvensi Jenewa 1929 tentang Perlakuan Tawanan Perang.. Masalah tawanan perang menjadi fenomena karena erat kaitannya dengan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 727.

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Ibid*, hlm. 728.

hak-hak asasi manusia. Sejarah mencatat selama Perang Dunia ke-II, telah terjadi perlakuan buruk yang dialami oleh para tawanan yang ditawan oleh Jerman dan Jepang.

Secara umum Konvensi Konvensi Jenewa ini memuat tentang: Pengertian tawanan perang, perlindungan dan perlakuan tawanan perang, Permulaan penawanan, tempat tawanan perang, kesejahteraan materiil tawanan perang, kesejahteraan moril (rohani) tawanan perang, perihal kiriman dari luar, hak tawanan perang untuk mengajukan permohonan, pengaduan dan laporan, wakil tawanan perang, disiplin dan tempat tawanan..

Konvensi Jenewa 1949 sebenarnya bermula dari Konvensi tahun 1864 ini merupakan hasil usaha yang dimulai sebagai akibat dari pengalaman seorang warga Jenewa yang bernama Hendri Dunant di medan pertempuran Solferino ditahun 1859. Hendri Dunant telah menulis buku tentang pengalaman dan pengamatannya tentang penderitaan tentara di medan pertempuran antara Australia dan gabungan tentara Perancis –Sardinia yang diberi nama *Un souvenir de Solferino*.

Isi buku Dunant yang melukiskan penderitaan prajurit yang luka dan sakit di medan perang dan banyaknya pelanggaran hak-hak asasi manusia di Solferino menggemparkan dunia dan membuka mata negara-negara yang bertikai dan negara-negara anggota PBB pada umumnya sehingga, fenomena ini mendorong beberapa warga kota Jenewa terkemuka yang bergabung dalam *Societe d' Utilite Publique* dibawah pimpinan Gustafo Moynier membentuk sebuah panitia terdiri dari lima

orang untuk mengadakan sebuah konferensi internasional tak resmi untuk membahas kekurangan perawatan korban perang .

Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari 16 negara membentuk sebuah badan yang sampai sekarang masih eksis yang bergerak di bidang kemanusiaan pada bulan Oktober tahun 1863.²² Badan itu sekarang dikenal dengan nama Palang Merah. Anggota Palang Merah sendiri sampai sekarang sudah menyebar hampir di seluruh dunia dan Badan ini sangat besar manfaatnya dalam menanggulangi berbagai peristiwa kemanusiaan baik itu terjadi karena ulah manusia seperti terjadinya perang maupun karena adanya bencana alam.

Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang adalah timbul suatu peristiwa yang sangat tidak manusiawi. Keprihatinan seorang Hendri Dunant mendorong terbentuknya Palang Merah yang bertujuan menolong korban perang, terutama prajurit yang luka-luka di medan perang. Hal ini mengisyaratkan bahwa tujuan dibentuknya berbagai hukum yang berkaitan dengan perang, bertujuan supaya tindakan barbar yang tidak berprikemanusiaan bisa di cegah semaksimal mungkin, walaupun pada kenyataannya perang sendiri merupakan pelanggaran terberat terhadap hak asasi manusia.

Banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam peperangan terus terjadi selama perang masih berkobar. Sehingga dibutuhkan hukum yang benar-benar efektif guna mencegah berbagai tindakan pelanggaran tersebut.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana kriteria tawanan dan ketentuan perlakuan terhadap tawanan perang menurut hukum Islam dan konvensi Jenewa
2. Analisis terhadap Proses Peradilan, Jaminan kesejahteraan Tawanan perang dan Efektivitas hukum antara hukum Islam dan Konvensi jenewa.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan supaya dapat mengetahui ketentuan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang menurut hukum Islam dan konvensi Jenewa
- b. Mengetahui Proses peradilan, Jaminan kesejahteraan dan efektivitas Hukum antara Hukum Islam dan Konvensi jenewa

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dari kedua hukum yang dibandingkan, sehingga pelanggaran hak-hak asasi manusia yang di alami tawanan perang tidak lagi terjadi, dan hukum yang ada sekarang diharapkan benar-benar efektif melindungi tawanan perang.
- b. Penelitian ini juga bisa menambah khazanah keilmuan Islam mengenai tawanan perang yang berkaitan dengan masalah hubungan Internasional.

²² *Ibid*, hlm. 52.

D. Telaah Pustaka

Perang terjadi tidak bisa diprediksi sehingga masalah ini kadang terlupakan. Baru setelah terjadinya perang baru disadari akibat yang ditimbulkan. Hal ini berakibat kepada kurangnya literatur yang membahas masalah tawanan perang. Biasanya pembahasan tawanan perang terdapat pada buku yang membahas hukum perang.

Selama melakukan telaah pustaka yang penulis lakukan terhadap karya tulis, belum ada satupun yang membahas masalah tawanan perang yang membandingkan dasar-dasar peraturan tawanan perang menurut hukum Islam dan Konvensi Jenewa. Pembahasan masalah tawanan perang menurut pandangan Islam seperti yang diuraikan dalam buku karya L. Amin Widodo "*Siasah Syari'ah Dalam Hukum Perang dan Perdamaian Internasional*" hanya membahas pandangan hukum Islam terhadap perlakuan tawanan perang yang bersumber kepada al-Qur'an. Sementara menurut Konvensi Jenewa yang merupakan sebuah konvensi bersama negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa tidak disinggung sama sekali. Begitu juga dengan buku-buku yang temanya sama hanya membahas dari sudut pandang Hukum Perang Islam.

Pembahasan mengenai konvensi Jenewa banyak terdapat pada buku tentang Hukum Internasional, disamping buku-buku yang membahas Konvensi Jenewa itu sendiri seperti dalam bukunya Mochtar Kusumaatmadja "*Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan korban perang*". Buku ini hanya menjelaskan pasal-

pasal yang ada dalam Konvensi Jenewa. 1949, tidak membandingkannya dengan hukum Islam. Dalam Skripsi penulis juga belum menemukan satupun yang membahas masalah tawanan perang, baik itu dari sudut pandang hukum Islam maupun konvensi Jenewa apalagi yang mengkomparasikan diantara keduanya.

Ali Mansur dalam bukunya "*asy-Syari'atu Islamiyatu wa al-Qomunud al-Dauli al-A'm*" mencoba membandingkan hukum Islam dan hukum Internasional. Tetapi, pembahasan beliau bersifat umum belum menganalisis permasalahan tawanan perang dari sudut pandang humanisme dan dasar hukum dari kedua hukum yang di bahas. Pembahasannya didasarkan kepada perbandingan hukum Islam dan hukum Internasional secara global. Beliau lebih menjelaskan bagaimana sebenarnya Islam mempunyai kerangka hukum yang sangat jelas berkenaan dengan hukum Internasional dan sebagai peletak dasar-dasar hukum Internasional yang sekarang ada, dan diakui oleh Dunia Barat merupakan sumbangan dari hukum Eropa.

Selama melakukan penelusuran terhadap skripsi yang penulis lakukan, tidak didapati satupun skripsi yang membahas masalah tawanan perang. Skripsi ni'matun Khoiri memang menyinggung masalah perang. Tetapi terbatas pada *Humaniter Law*, dan tidak mengupas masalah tawanan perang. Skripsi tersebut membahas masalah perlindungan terhadap penduduk sipil yang berada ditengah-tengah konflik (Perang). Baik itu perlindungan hukumnya maupun jaminan keamanan yang harus diberikan kepada mereka. Terutama pencegahan terjadinya pembantaian masal terhadap penduduk sipil yang tidak ikut berperang.

E. Kerangka Teoritik

Masalah tawanan perang merupakan masalah yang muncul akibat dari terjadinya perang. Hal ini mendorong terjadinya berbagai tindakan yang tidak berprikemanusiaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh tawanan merupakan sesuatu yang fenomenal sepanjang sejarah keberadaan umat manusia. Dalam agama Yahudi, seperti termaktub dalam kitab suci mereka Talmud, tidak saja tawanan perang yang dibunuh, tetapi juga semua wanita, anak-anak dan binatang-binatang yang terdapat dalam kota yang dikuasai. Dizaman Romawi dan Yunani, pandangan-pandangan telah berkembang kepada menjadikan tawanan sebagai budak *slave*, tawanan itu menjadi milik dan diberi kerja yang berat serta diberi makan dan pakaian yang buruk-buruk. Apalagi ia menghasilkan sesuatu dari pekerjaannya, hasil itu menjadi milik tuannya dan jika menolak suatu pekerjaan atau mencuri barang tuannya itu, ia dibunuh.²³

Sebelum kebangkitan Islam, dunia tidak mengenal konsep kemanusiaan dan kaidah-kaidah hukum perang yang seharusnya. Dunia Barat mulai mengembangkan konsep ini melalui pemikiran abad ke tujuh belas, Grotius. Tetapi kodifikasi aktual "hukum Internasional" tentang perang mulai pada pertengahan abad kesembilan belas. Sebelum masa ini semua bentuk barbarisme dan kekejaman dilakukan dalam

²³ Ali Mansur, *Asy-Syariatul Islamiyatu*, hlm.. 76

perang, dan hak-hak mereka yang berperang tidak pernah dikenal, apalagi dihormati.²⁴

Dalam masalah perbudakan pada masa itu di Eropa para tawanan perang dijadikan budak berlangsung hingga abad ke 7. *Grotius* satu abad lamanya memberikan saran agar diadakan tukar menukar tawanan perang atau dengan jalan uang tebusan, akan tetapi saran itu tidak digubris.

Ketika Islam hadir dengan konsep syari'ahnya, hak asasi manusia dalam situasi perang mulai muncul. Sebagai catatan bahwa nabi sendiri pertama kali melakukan ijtihad dalam hukum Islam berkaitan dengan masalah tawanan perang. Keputusan nabi yang menyetujui pendapat mayoritas (*ra'yu al-jumhur*) untuk mengambil uang tebusan dari para tawanan perang Badar, yang kemudian mendapat pembetulan dari Allah, menegaskan bahwa masalah tawanan perang mendapatkan perhatian khusus dalam syari'at Islam.²⁵ Islam dengan jelas menghormati nilai-nilai kemanusiaan dengan mengajak untuk senantiasa menjaga dan memelihara kehormatan martabat manusia, baik terhadap sesama Muslim maupun terhadap non-Muslim.

Islam tidak membedakan perlakuan terhadap manusia, baik dalam keadaan perang maupun damai. Oleh karena itu dalam ajaran Islam ditemui perlakuan-perlakuan yang sangat manusiawi terhadap para tawanan. Al-Qur'an menganjurkan

²⁴ Abu A'la Maududi, *Human Right in Islam*, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmadja, cet. I (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 41.

²⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar perbandingan mazhab*, cet. III, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 13-14

kepada kaum Muslimin agar menyantuni mereka dengan memberi bantuan apa saja yang paling baik yang mereka miliki serta memperlakukan para tawanan itu secara manusiawi, seperti yang telah dicontohkan oleh nabi dan para sahabat dulu. Mereka mendahulukan kepentingan tawanan daripada kepentingan mereka sendiri.²⁶

Betapa tinggi dan mulianya sikap Islam terhadap tawanan perang. Adapun tujuan penawanan dalam hukum Islam yaitu untuk menjauhkan para tawanan itu dari arena pertempuran agar musuh yang sedang bertempur menjadi lumpuh. Tujuan penawanan dalam hukum publik internasional sekarang sama dengan tujuan menawan orang dalam Islam. Hukum Internasional mengharuskan memperlakukan para tawanan dengan baik dan mengamankan mereka ditempat-tempat yang khusus dan letaknya jauh dari medan pertempuran. Dan di ruang tawanan ditempatkan sewajarnya dan di beri makanan dan pakaian.²⁷

Dalam hal tawanan perang yang dipekerjakan, maka hukum internasional membolehkannya asal tidak ada unsur paksaan dan diberi gaji yang layak. Dewasa ini hukum internasional memandang bahwa membunuh tawanan atau sandera, merupakan suatu kejahatan perang, dan terhadapnya dikenakan sanksi diadili oleh mahkamah internasional.

Dalam konsepsi syari'at sendiri, sesuai dengan petunjuk petunjuk dari Rosulullah sebagaimana telah dijadikan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan dalam Islam yang senantiasa harus dilaksanakan oleh orang-orang dalam Islam ialah

²⁶ L. Amin widodo, *Fiqih Siasah*, hlm. 96.

dalam Islam yang senantiasa harus dilaksanakan oleh orang-orang dalam Islam ialah selalu memelihara nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta menjunjung tinggi martabat kehormatan manusia termasuk para tawanan baik pria maupun wanita dan anak-anak bahkan terhadap orang-orang jompo. Bahan Islam melarang memusuhi mereka dan menyerukan perlakuan baik selama statusnya sebagai orang-orang sipil yang tidak terlibat perang atau membantu pasukan musuh dalam memerangi umat Islam dan sama sekali terlibat dengan pasukan yang sedang bertempur.

Setelah tenggelam kejayaan Islam setelah kalah dalam perang Salib dan munculnya negara-negara super *power* di Eropa dengan ditandai *renaissance*, Hukum pun berkembang dengan cepat. Hukum internasional yang ada waktu itu dan yang ada sekarang merupakan hukum yang bersumber dari Eropa. Ketika hukum Eropa dijadikan rujukan hukum internasional lagi-lagi masalah tawanan perang menjadi suatu yang fenomenal.

Pada tahun 1864 negara-negara besar pada waktu itu (kebanyakan negara barat), menulis konvensi Jenewa pertama untuk korban-korban pertikaian senjata. Perjanjian itu mencantumkan asas *sentral* yang berarti bahwa petugas kesehatan harus dianggap netral sehingga dapat merawat prajurit-prajurit yang sakit dan terluka. Prajurit yang mengalami keadaan demikian tidak lagi merupakan prajurit tempur aktif

²⁷ *Ibid*, hlm.97

yang menjalankan tugas nasionalnya, dan hanya merupakan individu semata yang membutuhkan pertolongan.²⁸

Asas *sentral* mengandung suatu paradoks, karena biar bagaimanapun hak asasi yang diterima prajurit maupun tawanan perang diterima di tengah-tengah perang yang nota bene merupakan pengingkaran yang paling berat terhadap kemanusiaan.

Undang-undang terdahulu mengenai hak-hak asasi manusia dalam peperangan, seperti perjanjian pada tahun 1864 tersebut merupakan *avant-garde* (perintis). Ini merupakan undang-undang internasional umum, kira-kira delapan puluh tahun sebelum undang-undang hak asasi manusia dalam situasi damai muncul.²⁹

Sebagai perintis undang-undang hak asasi manusia mengenai perang sudah tentu tidak melupakan kaidah-kaidah kemanusiaan. Malah sebaliknya. Salah satu prinsip fundamentalis dari hukum perang melarang menggunakan senjata yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, dengan kata lain. Penderitaan itu tidak dibenarkan untuk tujuan menjadikan pihak musuh tidak berdaya lagi.

Banyak peraturan yang berkenaan dengan tawanan perang menekankan bahwa mereka harus menerima perlakuan pantas dan manusiawi. Namun, prinsip

²⁸ David P. Forsythe, *Human Right and World Politic*, alih bahasa Tom Gunadi, (Nebraska: University of Nebraska Press USA, 1989), hlm. 9.

²⁹ *Ibid*, hlm. 19.

kemanusiaan itu harus tunduk pada pertimbangan militer dan logika perang segera setelah keadaan ini sesuai dengan satu atau lebih dari pihak yang terlibat.³⁰

Hukum Internasional sendiri mengizinkan negara-negara, dalam keadaan tertentu mengesampingkan jaminan kemanusiaan yang telah terlambang dalam hukum perang mengenai orang sipil, orang yang terluka, yang sakit dan tawanan perang. Salah satu prinsip hukum ini adalah hak untuk melakukan pembalasan jika kiranya musuh melanggar hukum ini.

Pada saat perang berlangsung adalah hal yang sangat sulit untuk mencari fakta-fakta dari suatu perkara, yang tidak selalu mudah menemukannya, bahkan pada masa damai. Hal ini mempermudah pihak yang berperang bersikeras bahwa pihak lain telah melanggar hukum tersebut, oleh karena itu dibenarkan untuk melakukan tindakan pembalasan. Inti pembalasan itu sendiri adalah menolak semua jaminan yang harus menjaga individu: ia membukakan jalan bagi tindakan yang sangat kejam seperti membom kota, membunuh tawanan perang, prajurit dan penduduk sipil yang terluka dan menderita.³¹

Tindakan kejam terhadap tawanan perang terus berlanjut walaupun banyak usaha untuk menciptakan hukum yang melindungi tawanan perang. Setelah berakhirnya perang dunia ke II, banyak negara-negara yang bertikai memperlakukan tawanan seperti binatang. Dalam dunia modern yang dikatakan tawanan perang ialah orang yang tertawan oleh negara berperang *billigerent* dan orang itu termasuk bagian

³⁰ Antonio Cassese, *Human Right in a Changing World*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 271.

dari kekuatan-kekuatan negara yang berperang dengan dia. Termasuk dalam kategori “*kekuatan-kekuatan yang berperan*”, orang-orang yang bekerja dengan kekuatan-kekuatan itu sekalipun tidak ikut bertempur, seperti pejabat logistik dan perhubungan dan sebagainya, orang-orang sukarelawan dari bangsa apapun dia itu, tiap-tiap rakyat suatu bangsa jika semua bertempur melawan musuh, penjual-penjual makanan, dan kontraktor-kontraktor yang mendatangkan senjata kepada tawanan musuh serta wartawan-wartawan.³²

Demikian juga dengan kepala negara musuh, menteri-menterinya dan pejabat-pejabat tinggi yang melakukan tugas-tugas yang erat hubungannya dengan kegiatan perang, dengan ketentuan (syarat) bahwa mereka itu diketemukan di medan perang atau lingkungannya.³³

Maksud utama dari penahanan tawanan perang itu ialah melemahkan kekuatan musuh. Sejalan dengan maksud ini, diharuskan memperlakukan mereka dengan baik dan tidak boleh melakukan hukuman atau membunuh mereka sebagai balas dendam. Dibolehkan menempatkan mereka ditempat tahanan tertentu yang jauh dari medan pertempuran, dengan ketentuan memberi mereka makan pakaian. Dan dibolehkan pula memberi uang guna dipergunakan bagi keperluan-keperluan tertentu, dengan ketentuan bahwa pemerintah mereka akan membayarnya kembali. Demikian

³¹ *Ibid*, hlm. 273.

³² Lih. Ayat 4 dari Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang tawanan perang.

³³ Ali Mansur, *Asy-Syari'atu.*, hlm. 85.

pula dibolehkan mempekerjakan para tawanan tingkatan prajurit dan bukan perwira dengan upah yang patut dan bukan pekerjaan yang berat-berat.³⁴

Para tawanan itu tunduk kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada negara tentara negara yang menawan mereka. Dibolehkan pula membebaskan para tawanan itu dengan ketentuan bahwa mereka tidak dibenarkan mengangkat senjata lagi. Ketika perang sedang berlangsung anggota-anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan mereka yang tidak lagi turut serta *horse de combat* dikarenakan sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun., harus di perlakukan secara manusiawi. Oleh karena dilarang keras melakukan: pembunuhan, pemotongan anggota tubuh, perlakuan kejam dan penyiksaan, penyanderaan, pemerkosaan atas kehormatan pribadi, menghukum dan menjalankan hukuman mati, tanpa didahului oleh keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.³⁵

Sampai sekarang pelanggaran hak asasi manusia terhadap tawanan perang terus berlanjut, walaupun kesadaran manusia akan pentingnya jaminan kemanusiaan sudah sangat tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kemungkinan, baik itu disebabkan karena tidak adanya hukum yang jelas mengenai tawanan perang, maupun hukum itu sendiri tidak memiliki daya paksa sehingga banyak pelanggaran yang terjadi.

³⁴Dari Konvensi Jenewa ayat 14, 25, 28, 29, 57 dan 60..

³⁵ Lih. Ayat 9 dan 10 serta ayat-ayat berikutnya dari Konvensi Jenewa.

Penelitian mengenai perlakuan terhadap tawanan perang menurut hukum Islam dan konvensi Jenewa menjadi sesuatu yang sangat menarik. Syariat Islam memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dalam masalah tawanan perang, Jika mengacu kepada sejarah nabi dan teks al-Qur'an.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah, hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah metode penelitian yang digunakan dengan tujuan agar supaya kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik, terarah serta mencapai hasil yang optimal

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam pembahasan ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu menjadikan buku-buku menjadi sumber data primer. Data diambil dari buku- buku yang membahas masalah tawanan perang baik itu menurut pandangan hukum Islam maupun Konvensi Jenewa. Selain itu buku-buku pendukung seperti buku mengenai hukum perang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu memaparkan ketentuan perlakuan terhadap tawanan perang menurut hukum Islam dan Konvensi Jenewa Tawanan dan analisa terhadap keduanya

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-komparatif*. Normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan merujuk kepada al-Qur'an dan pasal-pasal yang ada di konvensi Jenewa 1949 serta sumber-sumber yang lain yang relevan sebagai upaya untuk mencari kebenaran pada dimensi tekstualnya.

4. Sumber Data

Sumber data dilakukan dengan melacak buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Data primer yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi ini adalah teks al- Qur'an sebagai sumber hukum Islam dan teks konvensi Jenewa 1949 Sedangkan data sekunder berupa karya-karya lainyang berkaitan dengan masalah tawanan perang, seperti bukunya Drs. L. Amin widodo *Siasah Syar'iyah dalam hukum Perang dan Pembinaan Perdamaian Internasional* dan *Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan korban Perang* karya Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Disamping karya-karya umum lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek

penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.³⁶

Pertama mengumpulkan sumber-sumber hukum Islam yang didasarkan kepada nash dan sunnah yang berkaitan dengan tawanan perang kemudian menganalisis pasal-pasal yang terdapat pada Konvensi Jenewa baik itu dari buku-buku tentang hukum Internasional, maupun buku umum penunjang.

Analisis Data

Induktif: yakni suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.³⁷

Komparatif: Yaitu membandingkan dasar-dasar peraturan mengenai hukum Islam maupun pasal-pasal yang perlakuan terhadap tawanan perang baik itu dari pandangan hukum Islam maupun pasal-pasal yang terdapat pada Konvensi Jenewa.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, akan disusun dalam sistematika pembahasan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu yaitu:

³⁶ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, ed. Rev. iv (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982) hlm.36.

Bab pertama berisi pendahuluan, tujuannya adalah mengantarkan pembahasan ini secara keseluruhan. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah kemudian rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoretik sebagai dasar penelitian dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan uraian mengenai sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas masalah pandangan hukum Islam mengenai tawanan perang yang terdiri dari sub-sub: sub A membahas masalah gambaran umum tentang hukum perang menurut hukum Islam. Sub B membahas masalah perlakuan terhadap tawanan perang menurut hukum Islam.

Bab ketiga merupakan bahasan tentang perlakuan tawanan perang menurut Konvensi Jenewa yang juga terdiri dari sub-sub: sub A membahas masalah hukum perang internasional. Sub B membahas pasal-pasal yang terdapat pada Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan masalah tawanan perang.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap kedua hukum yang dibandingkan, yaitu pandangan kedua hukum mengenai perlakuan terhadap tawanan perang, baik itu perbedaan maupun persamaannya.

Bab kelima, merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Perlakuan tawanan perang menurut hukum Islam ialah: dibunuh, ditukar dengan tebusan, dijadikan budak dan dibebaskan tanpa syarat. Dalam hal ini hukum Islam bersifat fleksibel. Urusan tawanan perang diserahkan kepada imam (pemimpin) untuk diambil tindakan yang terbaik demi kemaslahatan umum. Imam dituntut harus bertindak adil berdasarkan data dan fakta yang terjadi dilapangan, dalam hukum internasional modern imam fungsinya sama dengan mahkamah internasional yang bertugas mengadili penjahat perang. Dalam perkembangan selanjutnya hanya tiga hukum yang dipakai, karena perbudakan tidak terdapat didalam al-Qur'an. Terjadinya perbudakan dalam dunia Islam sebagai balasan terhadap perlakuan musuh-musuh Islam yang memperlakukan kaum muslimin secara semena-mena dan menjadikannya sebagai budak yang dipekerjakan tanpa pri kemanusiaan.
- b. Perlakuan tawanan perang di dalam hukum internasional tertuang dalam konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang. Konvensi ini terdiri dari 143 pasal yang terbagi menjadi lima bagian. Secara umum pasal-pasal yang terdapat dalam konvensi Jenewa mengatur

aturan administratif dan cara-cara penyelesaian masalah tawanan perang yang harus diselesaikan oleh negara yang bertikai. Konvensi Jenewa 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang merupakan revisi atas konvensi yang sama pada tahun 1929, hal ini terjadi karena ketika perang dunia II meletus banyak tawanan perang yang menderita dan diperlakukan tanpa prikemusiaan. Esensinya isi dari Konvensi Jenewa dan hukum Islam sama, Tetapi hukum Islam hanya memberikan batasan secara garis besar.

2. Tujuan dari adanya peraturan (hukum) mengenai tawanan perang ialah menjamin hak asasi manusia tawanan perang. Baik hukum Islam maupun pasal-pasal konvensi Jenewa pada prinsipnya berusaha menjamin hak tersebut. Islam menghormati musuh baik di waktu perang maupun di waktu damai. Dalam hukum Islam di bedakan antara *combatant* dan *non-combatant* yaitu tentara dan masyarakat sipil. Masalah tawanan perangpun mengedepankan kepentingan umum, tawanan dihukum sesuai dengan tindak kejahatan dan bahaya yang di timbulkan terhadap eksistensi kaum Muslimin. Begitu juga hukum internasional yang tertuang dalam konvensi Jenewa berusaha mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi ada perbedaan yang signifikan antara hukum Islam dan konvensi Jenewa mengenai efektivitas hukumnya, contoh diberlakukannya hukum mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dalam syari'at Islam, pada masa nabi dan sahabat. Sumber hukumnya yaitu al-Qur'an sebagai *guide-*

of life kaum muslimin, sehingga mempunyai kekuatan untuk ditaati dan mengandung unsur humanisme yang kental. Sejarah mencatat bahwa ketika terjadi perang, nabi Muhammad ketika itu langsung mendapat wahyu dari Allah mengenai tindakan yang diambil terhadap para tawanan. Sementara itu hukum tentang tawanan perang yang dibentuk oleh anggota PBB pasca perang dunia ke II yang tertuang dalam konvensi Jenewa banyak dipengaruhi unsur politis. Negara yang terlibat perang tidak begitu saja menjalankan isi konvensi Jenewa kalau hal itu merugikan, dan tidak ada sanksi yang jelas terhadap pelanggaran konvensi Jenewa karena tidak ada polisi internasional yang bertindak sebagai penegak hukum. Disamping itu kuatnya pengaruh negara-negara besar sebagai pemegang hak veto di PBB membuat isi konvensi Jenewa hanya sebagai formalitas.

B. SARAN

1. Agar hukum yang mengatur perlindungan tawanan perang benar-benar menjamin hak-hak asasi manusia dan ditaati oleh negara-negara yang terlibat perang. Keterlibatan semua negara di dunia dalam meratifikasi hasil konvensi Jenewa 1949 merupakan suatu keharusan. Agar isi dari konvensi Jenewa berlaku efektif, maka peranan PBB harus dioptimalkan walaupun negara yang bertikai merupakan negara pemegang hak veto. Negara yang melanggar isi konvensi harus berhadapan dengan seluruh negara di dunia terlepas dari unsur politik dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al- Qur'an dan Tafsirnya

- Chirzin, Muhammad, *Jihad dalam al-Qur'an: Telaah Normatif, Telaah Historis dan Telaah Prospektif*, (Jogjakarta: Mitra, 1997) hlm. 23.
- Ciwidu, Harifuddin, *Konsep Kufur dalam al-Qur'an: Statu Kajian Teologis Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci al-Qur'an, 1982/1963.
- Shaleh, Qomaruddin, *Asbabun Nuzul: Latar belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, Bandung: c.v. Diponegoro, 1974.
- Salamah, kamil, *Ayātul Jihad fiel Qur'ānil Karīm*, Kuwait: Darul Bayan, 1972.

B. Kelompok Hadist

- Al-Bukhari, Imam Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 4 Jilid
- Al-Mundziriy Hafidz, *Mukhtashar Sunan Abi Daud*, alih bahasa Bey Arifin, Semarang : Cv. Asy-Syifa, 1992.
- Muslim, *Sahih Muslim*, Ttp: Maktabah Dahlan, t. t. 3 juz

C. Kelompok Fiqih

- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalis, Modernisme, hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Azzam, Abdullah.Drs, *Fi Jihad, Adābu Wa Ahkamūn*, cet. 3 Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

- Abdullah, Azzah, Dr. *Perang Jihad di Zaman Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ali Mansur, Prof. Dr. Ali, *Syari'at Islam dan hukum Internasional Umum*, alih bahasa Muhammad Zein Hasan, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Ahmad, Idris, *Fiqih Menurut Mazhab Syafi'I*, Jakarta: Wijaya Jakarta. 1989.
- Abu A'la Maududi, Maulana, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmadja SH, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Ali Mansur, Prof. Dr. Ali, *Syari'at Islam dan hukum Internasional Umum*, alih bahasa Muhammad Zein Hasan, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Abdul Qadir Abu Faris, Dr. Muhammad, *Analisis Aktual Perang Badar dan Uhud*, alih bahasa, Ainur Rafiq Shaleh Tahmid, Jakarta: Robbani Press, 1998.
- Al-Audah, Salman, *Jihad Sarana menghilangkan Ghurbah Islam*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1993.
- Ali Wahbah, Taufik *Jihad dalam Islam*, Alih bahasa, Abu Ridha, Jakarta: Media Da'wah, 1985.
- Ali, Yasir, *Jihad dan Penerapannya pada Masa Kini*, Jakarta: Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), 1984.
- Tahido yanggo, Huzaimah, *Pengantar perbandingan Mazhab*, cet III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Imarah Muhammad, Perang: *Terminologi Islam versus Barat*, Jakarta: Rabbani Press, 1999
- Jitmoud, Jamilah, *Prinsip-Prinsip Jihad dalam Al-Quran dan Sunnah*, Bandung: Mizan, 1993.
- Khan, Komaruddin, Dr. *Tentang Teori Politik Islam*, Bandung: Pustaka, 1987.
- Mansur, Sutan, *Jihad*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1992.
- Umar Setinggal, Drs. Ansori, *Islam tentang Perang dan Damai*, Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1985.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa kamaluddin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1996

Widodo, Drs. L. Amin, *Siasah Syar'iyah dalam Hukum Perang dan Pembinaan Perdamaian Internasional*, Yogyakarta: Sombangsih offset, 1987.

-----, *Fiqh Siasah Dalam Hubungan Internasional*, Jokjakarta: P. T. Tiara Wacana Jokja, 1994

D. Kelompok Buku Lain.

Ari Kunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka cipta, 1998.

Bowet, Q.C. D. W, *Organisasi-Organisasi Internasional* alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmaja, S. H, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Cacéese, Antonio, *Human Right in a Changing World*, alih bahasa A. Rahmat Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994

Departemen kehakiman, *Terjemah Konvensi Jenewa tahun 1949*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, 1999.

Forsythe, David P, *Human Right and the World Politics*, alih bahasa Tom Gunadi, Nebraska: University of Nebraska Press, 1989.

Holsti, K. J, *Politik Internasional*, terjemah, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1982

Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandarmaju, 1996

Starke, J. G, *Pengantar Hukum Internasional*, terjemah, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Kusumaatmadja, Mochtar, Dr, *Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Bandung: Dhiwantara, 1963.

Ma'alif, Abu Luwis, *al-Munjid fil-Lughah wal Alam*, Beirut: Darul Mansyiq, 1986.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Masoed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Methode*, Jakarta LP3ES, 1990.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Amin, cet II, Jogjakarta: P.T. Tiara Wacana jogja, 1997.
- An-Naim, Abdullah Ahmed, *Toward an Islamic Reformation Civil, Libertis Human Right and Internasional Law*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arraniri, Jokjakarta: LkiS, 1994
- Permatasari, Airlina, *Pengantar Hukum Himaniter*, Jakarta: Internsional Commite of the Red Cross, 1999.
- Raharjo, Dawam, *Ensiklofedia Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996
- S. Jones, Walter, *Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan, Ekonomi, Politik Internasional dan Tatanan Dunia*, Jakarta: P. T. Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Surahmat, Winarko, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Methode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Sihombing, Farns Bona, *Ilmu Politik Internasional: Teori Konsep dan Sistem*, jakarta: Gaia Indonesia, 1984.
- Yusuf, Suffri, S. H. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah analisis Teoretis dan Uraian tentang pelaksanaanya*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1989.

LAMPIRAN I: TERJEMAH AYAT DAN QOWAID USHUL FIQH

Hlm	FN	Terjemah
		BAB I
2	4	Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, (begitu pula) orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (lepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki (ni'mat) yang mulia.
3	6	Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah dan agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu) maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang dzalim.
5	12	Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumphkan usahanya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dan wilayah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
		BAB II
27	-	Jihad ialah mengajak kembali kepada agama yang hak (yaitu Islam).
27	-	Jihad dalam istilah syari'ah ialah: berkorban menyerahkan diri untuk memerangi orang-orang kafir dan orang murtad sehingga mereka kembali memeluk Islam.
28	7	Diizinkan bagi orang yang diperangi dan dianiyaya untuk membalas dengan perang. Allah sungguh maha kuasa untuk memberikan pertolongan. Yaitu orang-orang yang di usir dari negerinya tanpa alasan hanya karena mengatakan: "tuhan kami hadala Allah," bila

Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti segera diruntuhkan segala biara, gereja dan tempat Ibadan orang Yahudi juga masjid-masjid yang di dalamnya asma Allah banyak di sebut. Allah sungguh akan menolong orang yang menolong-Nya. Allah sungguh Maha kuat lagi Maha perkasa.

- 30 11 Dan bagi orang-orang dianiyaya (diperlakukan) dengan Dlalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan hādala kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat kepadanya), maka pahalanya atas (tanggungannya Allah). Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang dlali. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ad adosa atas mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dlalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapat adzab yang pedih.
- 32 13 Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang menang.
- 35 19 Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (dimedan perang). Maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscay Allah akan membinasakan mereka, akan tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyikan amal mereka.
- 35 20 Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan usahanya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dan wilayah sedangkan Allah menghendaki (pahaa) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

III. KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG

Yang bertandatangan dibawah ini, Wakil-wakil Kuasa Penuh dari Pemerintah-pemerintah yang hadir pada Konferensi Diplomatik yang diadakan di Jenewa dari tanggal 21 April sampai dengan tanggal 12 Agustus 1949, dengan maksud meninjau kembali Konvensi yang diadakan di Jenewa pada tanggal 27 Juli, 1929 mengenai Perlakuan Tawanan Peranga telah berjanji sebagai berikut :

BAGIAN I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pihak-pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan Konvensi ini dalam segala keadaan.

Pasal 2

Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.

Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.

- (d) menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.

(2) Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat

Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada Pihak-pihak dalam sengketa.

Pihak-pihak dalam sengketa, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam sengketa.

Pasal 4

A. Tawanan Perang dalam arti Konvensi ini, adalah orang-orang yang termasuk salah satu golongan berikut, yang telah jatuh dalam kekuasaan musuh :

- (1) Anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa, begitu pula anggota-anggota milisi atau barisan sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang tersebut;
- (2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya, termasuk anggota-anggota gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu pihak dalam sengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayahnya sendiri, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, memenuhi syarat-syarat berikut :

B. Menurut Konvensi ini, yang berikut ini akan juga diperlakukan sebagai Tawanan Perang.

- (1) Orang yang tergolong, atau pernah tergolong, dalam angkatan perang dari wilayah yang diduduki, apabila negara yang menduduki wilayah itu memandang perlu untuk menginternir mereka karena kesetiaan itu, walaupun negara itu semula telah membebaskan mereka selagi permusuhan berlangsung di luar wilayah yang diduduki negara itu, terutama jika orang-orang tersebut telah mencoba dengan tidak berhasil untuk bergabung kembali dengan angkatan perang mereka yang terlibat dalam pertempuran, atau jika mereka tidak memenuhi panggilan yang ditujukan kepada mereka berkenaan dengan penginterniran.
- (2) Orang-orang yang termasuk dalam salah satu golongan tersebut dalam Pasal ini, yang telah diterima oleh negara-negara netral atau negara-negara yang tidak turut berperang dalam wilayahnya, dan yang harus diinternir oleh negara-negara itu menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu dan dengan perkecualian Pasal 8, 10, 15, 30 paragraf kelima, Pasal-pasal 58, 67, 92, 126 dan apabila terdapat hubungan diplomatik antara pihak-pihak dalam sengketa dengan negara netral atau negara yang tidak turut berperang bersangkutan, pasal-pasal mengenai Negara Pelindung. Jika terdapat hubungan diplomatik demikian, pihak-pihak dalam sengketa yang ditaati oleh negara-negara itu harus diperkenankan menyelenggarakan fungsi Negara Pelindung terhadap mereka, sebagaimana ditentukan oleh Konvensi ini, tanpa mempengaruhi fungsi-fungsi yang biasa dijalankan oleh pihak-pihak itu sesuai dengan kebiasaan dan perjanjian-perjanjian diplomatik dan konsuler.

Pasal 7

Tawanan perang sekali-kali boleh menolak sebagian atau seluruhnya hak-hak yang diberikan kepada mereka oleh Konvensi ini, serta oleh persetujuan-persetujuan khusus seperti tersebut dalam pasal terdahulu, apabila ada.

Pasal 8

Konvensi ini harus dilaksanakan dengan kerja sama serta di bawah pengawasan Negara-negara Pelindung yang berkewajiban melindungi kepentingan-kepentingan Pihak-hihak dalam sengketa. Untuk maksud ini, Negara-negara Pelindung boleh mengangkat di samping staf diplomatik dan konsuler mereka, utusan-utusan yang dipilih dari antara warga negara mereka atau warga negara-warga negara Negara netral lainnya. Utusan tersebut harus mendapat persetujuan negara dengan siapa mereka akan melakukan kewajiban-kewajiban mereka.

Pihak-pihak dalam sengketa harus memudahkan sejauh mungkin pelaksanaan tugas-tugas para wakil dan utusan Negara-negara Pelindung.

Para wakil atau utusan Negara-negara Pelindung bagaimanapun juga tidak boleh melampaui batas tugas mereka di bawah Konvensi ini. Mereka terutama harus memperhatikan kepentingan-kepentingan keamanan yang sangat mendesak daripada negara dimana mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak merupakan penghalang bagi kegiatan-kegiatan kemanusiaan, yang mungkin diusahakan oleh Komite Palang Merah Internasional atau tiap organisai humaniter lainnya yang tidak berpihak, untuk melindungi dan menolong tawanan perang, selama kegiatan-kegiatan itu mendapa persetujuan Pihak-pihak dalam sengketa bersangkutan.

Di manapun dalam Konvensi ini ada disebutkan suatu Negara Pelindung sebutan itu juga berlaku bagi organisasi-organisasi pengganti dalam arti Pasal ini.

Pasal 11

Dalam hal-hal di mana oleh mereka dianggap perlu demi kepentingan orang-orang yang dilindungi, terutama dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Pihak-Pihak dalam pertikaian mengenai pelaksanaan atau penafsiran ketentuan-ketentuan Konvensi ini, maka Negara-negara Pelindung harus memberikan jasa-jasa baik mereka untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu.

Untuk maksud itu, tiap Negara Pelindung boleh, baik atas undangan salah satu Pihak atau atas inisiatif sendiri, mengusulkan kepada Pihak-pihak dalam pertikaian suatu pertemuan antara wakil-wakil mereka, terutama penguasa-penguasa yang bertanggung jawab atas tawanan perang, yang sedapat mungkin diadakan di wilayah netral yang telah dipilih sepantasnya. Pihak-Pihak dalam pertikaian harus melaksanakan usul-usul yang diajukan kepada mereka untuk maksud ini. Negara-negara Pelindung dapat, apabila perlu, mengusulkan untuk disetujui oleh Pihak-Pihak dalam pertikaian, seorang yang berasal dari Negara netral atau yang dikuasakan oleh Komite Internasional Palang Merah, yang akan diundang untuk mengambil bagian dalam pertemuan demikian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berat dari Konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan obyek pengudungan jasmani, percobaan-percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya.

Tawanan perang juga harus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, dan terhadap penghinaan-penghinaan serta tontonan umum.

Tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang dilarang.

Pasal 14

Tawanan perang dalam segala keadaan berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya.

Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka, dan dalam segala hal harus mendapat perlakuan sebaik dengan yang diberikan kepada pria.

Tawanan perang akan tetap memiliki kemampuan keperdataan penuh yang mereka miliki pada saat penangkapan mereka. Negara Penahan tidak boleh membatasi penggunaan hak-hak yang timbul dari kemampuan tersebut, baik di dalam maupun diluar wilayahnya sendiri, kecuali sejauh yang diperlukan oleh penawan yang bersangkutan.

Pasal 15

Negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka dengan cuma-cuma.

pokok atau keterangan serupa serta tanggal lahir pemegang. Kartu pengenal itu selanjutnya dapat memuat tanda tangan atau cap jari pemegang atau kedua-duanya, dan dapat juga setiap keterangan lainnya, yang mungkin hendak ditambahkan oleh Pihak peserta sengketa tentang orang-orang yang termasuk dalam angkatan bersenjata. Kartu itu sedapat mungkin harus berukuran 6,5 X 10 cm serta harus dikeluarkan dalam rangkap dua. Kartu pengenal itu harus diperlihatkan oleh tawanan perang apabila diminta, akan tetapi sekali-kali tidak dapat diambil dari padanya.

Penganiayaan jasmani atau rohani atau paksaan lain dalam bentuk apapun, tidak boleh dilakukan atas diri tawanan perang untuk memperoleh dari mereka keterangan-keterangan jenis apapun. Tawanan perang yang menolak menjawab, tidak boleh diancam, dihina, atau dikenakan perlakuan yang tidak menyenangkan atau merugikan dalam bentuk apapun.

Tawanan perang yang tidak sanggup menyatakan identitasnya karena keadaan jasmani atau rohani mereka, harus diserahkan kepada dinas kesehatan. Identitas tawanan tersebut akan ditetapkan dengan segala cara yang memungkinkan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan paragraf diatas.

Pemeriksaan tawanan perang harus dilakukan dalam bahasa yang mereka pahami.

Pasal 18

Semua benda dan barang-barang untuk keperluan pribadi, kecuali senjata, kuda, perlengkapan militer dan dokumen-dokumen militer, harus tetap dimiliki tawanan perang, begitu pula topi baja dan kedok gas serta barang-barang serupa itu telah disediakan untuk perlindungan pribadi. Benda dan barang-barang yang digunakan untuk pakaian atau makanan mereka harus juga tetap mereka miliki, sekalipun benda dan barang-barang tersebut termasuk dalam perlengkapan militer mereka.

Hanya tawanan perang yang karena luka atau sakit akan mengalami bahaya lebih besar bila dievakuasi daripada bila tetap tinggal di mana mereka berada, untuk sementara dapat ditahan dalam daerah yang berbahaya.

Selagi menunggu pengungsian dari medan pertempuran, harus dijaga agar tawanan perang tidak menghadapi bahaya yang tidak perlu.

Pasal 20

Evakuasi tawanan perang selalu harus diselenggarakan dengan perikemanusiaan dan dalam kondisi yang serupa dengan keadaan tentara Negara Penahan dalam perpindahannya.

Negara Penahan harus memberi makanan dan air yang dapat diminum yang cukup, serta pakaian dan pemeliharaan kesehatan yang diperlukan kepada Tawanan Perang yang sedang dievakuasi. Negara Penahan harus mengambil segala tindakan pencegahan yang wajar untuk menjamin kesehatan mereka selama dievakuasi, dan harus secepat mungkin membuat suatu daftar dari tawanan perang yang dievakuasi.

Apabila tawanan perang selama pengevakasian harus melalui kamp-kamp tawanan transit, maka keberadaan mereka dalam tempat tawanan tersebut harus sesingkat mungkin.

memenuhi dengan seksama kewajiban yang timbul dari pembebasan-pembebasan bersyarat atau dengan perjanjian itu atas dasar kehormatan pribadi baik terhadap Negara yang mereka taati maupun terhadap Negara yang telah menangkap mereka. Dalam hal-hal tersebut, Negara yang mereka taati tidak boleh meminta maupun menerima dari mereka suatu jasa yang tidak sesuai dengan syarat pembebasan atau dengan janji yang diberikan.

Pasal 22

Tawanan perang hanya dapat diasingkan dalam bangunan-bangunan yang terletak di daratan dan yang memberikan segala jaminan kebersihan dan kesehatan. Kecuali dalam hal-hal khusus yang dibenarkan oleh kepentingan tawanan itu sendiri, tawanan tidak boleh diasingkan dalam penjara.

Tawanan perang yang diasingkan di daerah-daerah yang tidak sehat atau di daerah-daerah yang iklimnya merugikan kesehatan mereka, harus dipindahkan secepat mungkin ke daerah yang lebih baik iklimnya.

Negara Penahan harus menampung tawanan perang dalam kamp-kamp tawanan atau daerah kamp-kamp tawanan menurut kebangsaan, bahasa dan kebiasaannya, dengan syarat-syarat bahwa tawanan-tawanan itu tidak boleh dipisahkan dari tawanan perang yang tergolong dalam angkatan perang di mana mereka tergabung pada saat penangkapan mereka, kecuali dengan persetujuan mereka.

Pasal 23

Tawanan perang sekali-kali tidak boleh dikirim ke daerah atau ditahan dalam daerah di mana ia mungkin terkena tembakan dari medan pertempuran; begitupun keberadaan tawanan perang tidak boleh dipergunakan untuk menjadikan tempat-tempat atau daerah-daerah tertentu kebal dari operasi-operasi militer.

BAB II

TEMPAT TINGGAL, MAKANAN DAN PAKAIAN TAWANAN PERANG

Pasal 25

Tawanan perang harus diberi tempat tinggal menurut syarat-syarat sebaiknya syarat-syarat yang diberikan kepada tentara Negara Penahan yang ditempatkan di daerah yang sama. Syarat-syarat tersebut harus memperhitungkan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tawanan dan sekali-kali tidak boleh merugikan kesehatan mereka.

Ketentuan-ketentuan di atas terutama akan berlaku bagi asrama-asrama tawanan perang, mengenai luas keseluruhan dan daya tampung minimum (cubic space), instalasi umum, tempat tidur dan perlengkapannya serta selimut.

Tempat-tempat yang disediakan untuk dipakai oleh tawanan perang secara perorangan atau kolektif, harus dilindungi seluruhnya dari keadaan lembab yang terutama antara senja dan malam hari diberi penghangat dan penerangan yang memadai.

Semua tindakan-tindakan pencegahan harus diambil terhadap bahaya kebakaran.

Pada setiap kamp tawanan yang menampung tawanan perang wanita dan laki-laki, harus disediakan bagi mereka, asrama yang terpisah.

Pasal 26

Rangsum makanan harian pokok harus cukup berkwalitas, kuantitas dan macam-macamnya untuk memelihara kesehatan yang baik dari tawanan perang dan untuk mencegah berkurangnya berat badan atau timbulnya penyakit kekurangan makanan. Juga harus diperhatikan susunan makanan menurut kebiasaan tawanan perang.

dan tembakau serta barang kebutuhan sehari-hari. Harganya sekali-kali tidak boleh melebihi harga-harga pasaran setempat.

Keuntungan yang diperoleh kantin-kantin tempat tawanan harus dipergunakan untuk kesejahteraan tawanan; suatu dana khusus akan diadakan untuk maksud ini. Perwakilan dari tawanan perang berhak untuk turut serta dalam pengurusan kantin dan dana itu.

Jika kamp tawanan ditutup, neraca kredit dana khusus itu harus diserahkan kepada suatu organisasi kesejahteraan internasional dan dipergunakan untuk kesejahteraan tawanan perang yang berkebangsaan sama dengan tawanan perang yang telah menyumbang dana itu. Dalam hal pemulangan tawanan umum, keuntungan tersebut akan disimpan oleh Negara Penahan kecuali apabila ditentukan lain dalam suatu persetujuan antara negara-negara yang bersangkutan.

BAB III

KESEHATAN DAN PENGAMATAN KESEHATAN

Pasal 29

Negara Penahan wajib mengambil segala tindakan kesehatan yang diperlukan untuk menjamin kebersihan serta kesehatan tempat tawanan dan untuk mencegah wabah-wabah menular.

Bagi tawanan perang harus disediakan untuk dipakai siang dan malam tempat-tempat pemandian dan kakus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan yang terus menerus dipelihara dalam keadaan bersih. Di tiap kamp tawanan di mana tawanan perang wanita ditampung, harus disediakan bagi mereka tempat-tempat pemandian dan kakus yang terpisah.

Selanjutnya di samping tempat-tempat mandi yang tersedia dalam kamp tawanan, tawanan perang harus juga diberikan air dan sabun

dalam keadaan kesehatan yang baik, terutama gigi buatan dan alat-alat buatan lain serta kacamata.

Pasal 31

Pemeriksaan kesehatan tawanan perang harus diadakan sekurang-kurangnya sekali sebulan. Pemeriksaan itu akan meliputi penelitian dan pencatatan berat badan setiap tawanan perang. Maksud pemeriksaan-pemeriksaan itu terutama adalah untuk mengawasi keadaan kesehatan secara umum, pemberian makanan dan kebersihan tawanan perang, serta untuk menemukan penyakit-penyakit menular, teristimewa penyakit tuberculosis, malaria dan penyakit kelamin.

Untuk maksud ini akan digunakan metode-metode yang paling bermanfaat yang tersedia, misalnya radiografi miniatur massal untuk menemukan tuberculosis secara dini.

Pasal 32

Tawanan perang yang menjadi dokter, ahli bedah, dokter gigi, perawat atau tenaga pembantu kesehatan, dapat diwajibkan oleh Negara Penahan untuk menjalankan fungsi mereka dibidang kesehatan mereka bagi kepentingan tawanan perang yang menaati Negara yang sama, walaupun mereka itu tidak tergolong dalam dinas kesehatan angkatan perangnya. Dalam hal itu mereka tetap merupakan tawanan perang, tetapi mereka akan menerima perlakuan yang sama dengan perlakuan yang diperoleh anggota dinas kesehatan yang ditahan oleh Negara Penahan. Mereka harus dibebaskan dari tiap pekerjaan lainnya sesuai Pasal 49.

kesehatan, termasuk perhimpunan yang disebut dalam Pasal 26 dari Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran di Darat tanggal 12 Agustus 1949. Perwira Kesehatan Tertua ini, begitu pula para rohaniwan berhak untuk berhubungan dengan penguasa-penguasa kamp tawanan yang berwenang, mengenai semua soal yang berkenaan dengan tugas mereka. Penguasa-penguasa tersebut harus memberikan semua fasilitas yang diperlukan untuk melakukan surat-menyurat mengenai soal itu.

- (c) Walaupun mereka harus tunduk pada disiplin intern dari tempat tawanan di mana mereka ditahan, mereka tidak boleh dipaksa untuk melakukan pekerjaan apapun selain pekerjaan yang berhubungan dengan tugas kesehatan dan keagamaan mereka.

Selama berlangsungnya permusuhan, Pihak-pihak dalam sengketa harus mengadakan persetujuan mengenai kemungkinan pembebasan anggota dinas kesehatan yang ditahan dan harus menetapkan prosedur yang akan diturut.

Tidak ada dari ketentuan terdahulu membebaskan Negara Penahan dari kewajiban-kewajibannya terhadap tawanan perang dipandang dari sudut kesehatan atau kerohanian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 36

Tawanan perang yang menjadi petugas-petugas keagamaan, tanpa menjadi Rokhaniwan dalam tentara mereka sendiri, harus bebas untuk memberikan bantuan kerohanian kepada anggota-anggota mereka, apapun juga golongannya. Untuk maksud ini, mereka harus menerima perlakuan yang sama seperti perlakuan rokhaniwan yang ditahan oleh Negara Penahan. Mereka tidak boleh diwajibkan melakukan pekerjaan lain apapun.

Pasal 37

Jika tawanan perang tidak mendapat bantuan dari seorang rohaniwan yang ditahan atau dari seorang tawanan perang yang menjadi petugas keagamaan mereka, maka atas permintaan tawanan-tawanan yang bersangkutan, harus diangkat untuk mengisi jabatan itu, seorang petugas keagamaan yang termasuk dalam golongan kepercayaan tawanan atau golongan serupa, atau apabila tidak ada petugas tersebut, seorang biasa yang cakap, apabila jalan itu dapat ditempuh dipandang dari sudut keagamaan. Pengangkatan ini yang harus mendapat persetujuan Negara Penahan, harus dilakukan dengan persetujuan kelompok tawanan yang bersangkutan, dan di mana perlu dengan persetujuan pejabat-pejabat keagamaan setempat yang satu kepercayaan. Orang yang diangkat tersebut harus memenuhi semua peraturan-peraturan yang diadakan oleh Negara Penahan demi kepentingan disiplin dan keamanan militer.

Pasal 38

Dengan menghormati keinginan perorangan setiap tawanan, Negara Penahan harus memberikan dorongan pada kegiatan-kegiatan intelektual, pendidikan, hiburan, olah raga serta permainan-permainan bersama di antara tawanan, dan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin dilakukannya kegiatan itu dengan menyediakan tempat-tempat yang memadai serta perlengkapan yang diperlukan.

Pasal 41

Teks Konvensi ini dan Lampiran-lampirannya serta isi tiap persetujuan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6, harus ditempelkan di setiap kamp tawanan pada tempat-tempat di mana semua dapat membacanya dalam bahasa tawanan itu sendiri. Salinan Naskah Konvensi serta Lampiran-lampirannya, akan diberikan, atas permintaan, kepada tawanan yang tidak berkesempatan membaca salinan naskah yang telah ditempelkan pada tempat pengumuman.

Peraturan - peraturan, perintah - perintah, peringatan-peringatan dan pengumuman dari setiap hal yang berhubungan dengan kelakuan tawanan perang akan dikeluarkan dalam bahasa yang difahami oleh tawanan perang. Peraturan-peraturan, perintah-perintah dan pengumuman-pengumuman tersebut harus ditempelkan menurut cara yang ditentukan di atas dan salinan-salinannya harus disampaikan kepada perwakilan tawanan perang. Setiap perintah dan komando yang ditujukan kepada tawanan perang secara perseorangan, juga harus diberikan dalam bahasa yang dipahami mereka.

Pasal 42

Penggunaan senjata terhadap tawanan perang, terutama terhadap mereka yang melarikan diri atau mencoba melarikan diri, akan merupakan suatu tindakan yang ekstrem, yang selalu harus didahului oleh peringatan-peringatan yang sesuai dengan keadaan.

Pasal 45

Tawanan perang, selain para perwira dan tawanan dengan kedudukan yang sederajat, harus diperlakukan dengan kehormatan yang sesuai dengan pangkat-pangkat dan usia mereka.

Segala bantuan harus diberikan untuk memungkinkan pengawasan ruang makan oleh para tawanan sendiri.

BAB VIII

PEMINDAHAN TAWANAN PERANG SETELAH MEREKA TIBA DI TEMPAT TAWANAN

Pasal 46

Dalam mempertimbangkan pemindahan tawanan perang, Negara Penahan harus memperhatikan kepentingan-kepentingan tawanan itu sendiri, lebih diutamakan agar tidak menambah kesulitan pemulangan mereka.

Pemindahan tawanan perang harus selalu dilaksanakan dengan perikemanusiaan dan dalam keadaan yang tidak kurang baik dari kondisi pemindahan tentara Negara Penahan. Perhatian harus selalu diberikan mengenai keadaan iklim yang sudah terbiasa bagi tawanan perang, dan kondisi pemindahan itu tidak boleh merugikan kesehatan mereka.

Selama pemindahan, negara Penahan harus menyediakan bagi tawanan perang makanan dan air minum yang cukup untuk menjaga mereka agar dalam keadaan sehat. Harus pula disediakan pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan yang diperlukan. Negara Penahan harus mengambil langkah-langkah persiapan yang cukup, teristimewa pada pengangkutan di laut atau udara, untuk menjamin keselamatan mereka selama pemindahan, dan harus membuat daftar lengkap dari segenap tawanan yang dipindahkan sebelum mereka berangkat.

Biaya pengangkutan akan dipikul oleh Negara Penahan.

SEKSI III

TENAGA KERJA TAWANAN PERANG

Pasal 49

Negara Penahan dapat menggunakan tenaga kerja tawanan perang yang sehat jasmaninya, dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, pangkat dan pembawaan jasmani mereka, dan dengan maksud untuk terutama memelihara mereka dalam keadaan kesehatan jasmani dan rohani yang baik.

Tawanan perang berpangkat bintara hanya boleh diwajibkan melakukan pekerjaan pengawasan. Mereka yang tidak diwajibkan melakukan pekerjaan tersebut dapat minta pekerjaan lain yang sesuai, yang sedapat mungkin harus diadakan bagi mereka.

Apabila perwira atau orang-orang dengan kedudukan sederajat minta pekerjaan yang sesuai, maka pekerjaan itu sedapat mungkin harus diadakan bagi mereka, tetapi mereka sekali-kali tidak boleh dipaksa untuk bekerja.

Pasal 50

Disamping pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi kamp tawanan, instalasi atau pemeliharaan kamp tawanan, tawanan perang hanya dapat dipaksa melakukan pekerjaan yang termasuk dalam golongan-golongan di bawah ini:

- (a) pertanian;
- (b) industri yang berhubungan dengan produksi atau pengambilan bahan-bahan baku, dan industri-industri pabrik dengan perkecualiaan industri logam, mesin dan kimia;

Pasal 52

Seorang tawanan perang tidak boleh dipekerjakan pada pekerjaan yang bersifat tidak sehat atau berbahaya, kecuali apabila ia seorang sukarelawan.

Seorang tawanan perang tidak dapat ditugaskan melakukan pekerjaan yang akan dipandang sebagai merendahkan bagi seorang anggota tentara Negara Penahan itu sendiri.

Pengambilan ranjau-ranjau atau alat-alat sejenisnya harus dianggap sebagai pekerjaan berbahaya.

Pasal 53

Lamanya pekerjaan sehari-hari tawanan perang, termasuk waktu perjalanan pulang-pergi, tidak boleh berlebihan; dan sekali-kali tidak boleh melebihi waktu kerja yang diizinkan dalam distrik itu bagi pekerja-pekerja sipil yang menjadi warga negara-warga negara Negara Penahan dan dipekerjakan pada pekerjaan yang sama.

Tawanan perang harus diberikan waktu istirahat yang tidak kurang dari satu jam dalam pertengahan pekerjaan sehari-hari itu. Waktu istirahat ini harus sama seperti istirahat yang diperoleh pekerja-pekerja Negara Penahan, apabila waktu istirahat yang tersebut kemudian itu lebih lama. Mereka harus diberikan sebagai tambahan waktu istirahat duapuluh empat jam berturut-turut setiap minggu, sebaiknya pada hari minggu, atau pada hari istirahat yang berlaku di negara asal mereka.

Selanjutnya setiap tawanan yang telah bekerja selama setahun akan diberikan istirahat delapan hari berturut-turut. Selama waktu itu upah kerja mereka harus dibayar.

Apabila dipergunakan cara kerja seperti pekerjaan borongan, maka lama waktu bekerja tidak boleh menjadi berlebihan terlalu jauh karenanya.

suatu kamp tawanan perang. Penguasa-penguasa militer dan komandan kamp tawanan tersebut harus bertanggung jawab sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari pemerintah tersebut atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam detasemen kerja.

Komandan kamp tawanan harus menyimpan suatu daftar paling akhir dari detasemen-detasemen kerja yang berada di bawah kampnya dan harus memberitahukan daftar-daftar ini kepada utusan-utusan Negara Pelindung, kepada utusan-utusan Komite Palang Merah Internasional, atau utusan-utusan badan-badan lainnya pemberi pertolongan kepada tawanan perang, yang mungkin mengunjungi kamp tawanan.

Pasal 57

Perlakuan tawanan perang yang bekerja untuk orang-orang swasta sekalipun orang-orang tersebut bertanggung jawab atas penjagaan dan perlindungan mereka, tidak boleh kurang baik daripada perlakuan yang telah ditentukan oleh Konvensi ini. Negara Penahan, penguasa-penguasa militer dan komandan kamp tawanan yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya atas pemeliharaan, perawatan, pengobatan dan pembayaran upah kerja tawanan perang tersebut. Tawanan-tawanan perang tersebut berhak untuk tetap berhubungan dengan perwakilan tawanan di dalam kamp tawanan dimana mereka berada.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SEKSI IV SUMBER-SUMBER KEUANGAN TAWANAN PERANG

Pasal 58

Pada saat pecahnya permusuhan, dan selama menunggu penyelesaian mengenai hal ini dengan Negara Pelindung, Negara Penahan dapat menentukan jumlah maksimum uang tunai atau uang dalam bentuk

Pasal 61

Negara Penahan harus menerima jumlah uang yang diberikan oleh Negara yang ditaati tawanan itu untuk dibagikan sebagai upah tambahan kepada tawanan perang, dengan syarat bahwa jumlah uang yang akan dibayarkan itu harus sama untuk tiap tawanan dari golongan yang sama, harus dibayarkan kepada semua tawanan dari golongan itu yang ada di bawah kekuasaannya dan harus sesegera mungkin dimasukkan dalam rekening terpisah mereka, sesuai dengan ketentuan Pasal 64. Pembayaran upah tambahan tersebut tidak akan membebaskan Negara Penahan dari kewajiban apapun menurut Konvensi ini.

Pasal 62

Tawanan perang harus menerima suatu jumlah upah kerja yang pantas yang harus dibayar langsung oleh penguasa-penguasa penahan. Jumlah upah kerja akan ditentukan oleh penguasa-penguasa tersebut, tetapi bagaimanapun juga tidak boleh lebih kurang dari seperempat dari satu franc Swiss untuk satu hari kerja penuh. Negara Penahan akan memberitahukan kepada para tawanan perang dan dengan perantaraan Negara Pelindung, juga negara yang ditaati oleh tawanan itu jumlah ukuran upah kerja harian yang telah ditentukannya.

Upah kerja harus juga dibayar oleh penguasa-penguasa penahan kepada tawanan perang yang secara permanen dipekerjakan pada tugas-tugas atau pekerjaan terlatih (Skilled) atau setengah terlatih (Semi Skilled) yang berhubungan dengan administrasi, instalasi atau pemeliharaan kamp tawanan, dan kepada tawanan yang harus melakukan kewajiban-kewajiban kerohanian atau kesehatan untuk kepentingan kawan-kawan mereka.

Upah kerja wakil para tawanan, penasehat-penasehatnya, apabila ada serta pembantu-pembantunya, akan dibayar dari dana yang diperoleh dari keuntungan kantin. Skala upah kerja ini akan ditentukan oleh perwakilan tawanan dan disetujui oleh komandan kamp tawanan.

Pasal 64

Negara Penahan harus mengadakan suatu rekening untuk setiap tawanan perang, yang memperlihatkan sekurang-kurangnya sebagai berikut ini:

- (1) Jumlah yang harus dibayarkan kepada tawanan atau yang telah diterima tawanan itu sebagai uang muka upah kerja, sebagai upah kerja atau penghasilan yang diperoleh dari sumber lain; jumlah uang dalam mata uang Negara Penahan yang diambil dari padanya; jumlah uang yang diambil dari padanya dan dipertukarkan atas permintaannya ke dalam mata uang Negara Penahan.
- (2) Pembayaran tunai yang dilakukan kepada tawanan, atau setiap pembayaran dalam bentuk lain serupa itu; pembayaran-pembayaran yang dilakukan atas nama dan atas permintaannya; jumlah uang yang dipindahkan sesuai dengan Pasal 63, paragraf 3.

Pasal 65

Setiap pos yang dimasukkan dalam rekening seorang tawanan perang harus turut ditandatangani atau diparap oleh tawanan itu, atau oleh wakil tawanan yang bertindak atas namanya.

Para tawanan perang setiap waktu harus diberikan kelonggaran-kelonggaran yang patut untuk memeriksa dan memperoleh salinan rekening-rekening mereka juga dapat diperiksa oleh perwakilan Negara Pelindung pada waktu berkunjung ke kamp tawanan.

Jika tawanan perang dipindahkan dari satu kamp tawanan ke kamp tawanan lain, rekening pribadi mereka harus ikut dipindahkan. Dalam hal pemindahan dari satu Negara Penahan ke Negara Penahan lainnya, maka uang yang mereka miliki yang tidak dinyatakan dalam mata uang Negara Penahan, akan ikut dipindahkan dengan mereka. Mereka harus diberikan sertifikat-sertifikat untuk setiap mata uang lainnya yang terdapat dalam kredit rekening mereka.

pokok penyelesaian antara Negara-negara bersangkutan, setelah permusuhan berakhir.

Pasal 68

Tiap tuntutan tawanan perang untuk mendapat ganti kerugian berkenaan dengan tiap luka atau cacat lainnya yang timbul dari pekerjaan, harus disampaikan melalui Negara Pelindung kepada Negara yang ditaatinya. Sesuai dengan Pasal 54, Negara Penahan, dalam segala hal, akan memberikan kepada tawanan perang yang bersangkutan suatu pernyataan yang memperlihatkan sifat luka atau cacat itu, keadaan-keadaan dalam mana luka atau cacat itu terjadi dan keterangan mengenai perlakuan kesehatan atau rumah sakit yang telah diberikan. Pernyataan ini harus ditandatangani oleh seorang perwira yang bertanggungjawab dari Negara Penahan dan keterangan - keterangan kesehatan yang disahkan oleh perwira kesehatan.

Tiap tuntutan ganti kerugian dari tawanan perang mengenai barang-barang pribadi atau barang-barang berharga yang diambil oleh Negara Penahan menurut Pasal 18 dan tidak dikembalikan pada saat pemulangan tawanan perang, atau yang berkaitan dengan kehilangan yang disangka disebabkan oleh Kesalahan Negara Penahan atau salah satu pegawainya, juga harus diteruskan kepada Negara yang ditaati oleh tawanan perang itu. Walaupun demikian, barang-barang pribadi yang diperlukan oleh tawanan perang selama dalam tawanan harus diganti atas biaya Negara Penahan. Dalam segala hal tersebut diatas Negara Penahan akan memberikan kepada tawanan perang suatu pernyataan, yang ditandatangani oleh perwira yang bertanggung jawab, yang memperlihatkan semua keterangan yang dapat diperoleh mengenai alasan-alasan mengapa harta benda, uang atau barang berharga tidak dikembalikan kepadanya. Sebuah salinan dari pernyataan ini harus diteruskan kepada Negara yang ditaati tawanan itu melalui Pusat Perwakilan Tawanan Perang, yang ditentukan dalam Pasal 123.

yang dikirim tawanan perang kepada keluarganya dan kepada pusat Perwakilan Tawanan Perang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70, dan sedapat-dapatnya sesuai dengan contoh-contoh yang dilampirkan pada Konvensi ini. Pembatasan-pembatasan selanjutnya hanya dapat diadakan apabila Negara Pelindung yakin bahwa pembatasan itu diadakan demi kepentingan tawanan perang bersangkutan, disebabkan oleh kesulitan terjemahan yang timbul karena ketidakmampuan Negara Penahan untuk mendapatkan cukup ahli-ahli bahasa yang cakap untuk menjalankan sensor yang diperlukan. Apabila harus diadakan pembatasan-pembatasan atas surat-surat yang dialamatkan kepada tawanan perang, maka pembatasan itu hanya dapat diperintahkan oleh Negara yang ditaati tawanan perang itu, yang mungkin diadakan atas permintaan Negara Penahan. Surat-surat dan kartu-kartu tersebut harus diangkut dengan cara tercepat yang tersedia pada Negara Penahan; surat-surat serta kartu-kartu itu tidak dapat ditunda atau ditahan karena alasan-alasan disiplin.

Tawanan perang yang sudah lama tidak menerima berita, atau yang tidak dapat menerima berita dari keluarga terdekat atau tidak sanggup memberi kabar kepada mereka melalui pos biasa, begitupun mereka yang berada pada jarak jauh dari tempat kediaman, harus diperkenankan mengirim telegram. Biaya telegram akan diperhitungkan dengan rekening tawanan perang yang ada pada Negara Penahan, atau dibayar dengan uang yang ada pada mereka. Mereka akan juga mendapat manfaat daripada tindakan ini dalam hal-hal mendesak.

Pada umumnya, maka surat-menyurat tawanan perang harus ditulis dalam bahasa asal mereka. Pihak-pihak dalam sengketa boleh memperkenankan surat-menyurat dalam bahasa lainnya.

Karung-karung yang berisi surat-surat tawanan perang harus disegel dan dibubuhi tanda yang dengan jelas menunjukkan isi kantong-kantong itu, dan harus dialamatkan pada kantor-kantor tempat tujuan.

sumbangan kolektif harus dipergunakan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan mengenai kiriman kolektif yang terlampir pada Konvensi ini.

Persetujuan-persetujuan khusus tersebut di atas sekali-kali tidak boleh membatasi hak, wakil-wakil tawanan untuk mengambil kiriman sumbangan kolektif yang diperuntukkan tawanan perang, untuk melangsungkan pembagian, atau tindakan lainnya demi kepentingan tawanan.

Persetujuan-persetujuan tersebut juga tidak boleh membatasi hak wakil-wakil Negara Pelindung, Komite Palang Merah Internasional atau tiap organisasi lainnya yang memberi bantuan kepada tawanan perang dan bertanggungjawab atas pengiriman kiriman-kiriman kolektif, untuk mengawasi pembagiannya kepada penerima kiriman.

Pasal 74

Semua kiriman sumbangan untuk tawanan perang harus dibebaskan dari pajak pemasukan, bea cukai dan biaya-biaya lainnya.

Surat-menyurat, kiriman sumbangan dan kiriman uang yang sah yang dialamatkan kepada tawanan perang atau dikirim oleh mereka melalui kantor pos, baik langsung maupun melalui Biro Penerangan yang ditentukan dalam Pasal 122 serta Pusat Perwakilan Tawanan Perang yang ditentukan dalam Pasal 123, harus dibebaskan dari bea pos apapun, baik di negara asal maupun negara tujuan, serta negara-negara yang terletak di antara negara asal dan negara tujuan.

Apabila kiriman sumbangan yang diperuntukkan tawanan perang tidak dapat dikirim melalui kantor pos karena berat kiriman sumbangan itu atau karena alasan lain apapun, maka ongkos-ongkos pengangkutannya di seluruh wilayah-wilayah yang ada di bawah pengawasan Negara Penahan akan dipikul oleh Negara. Negara-negara lain yang menjadi peserta Konvensi ini harus memikul ongkos-ongkos pengangkutan dalam wilayah mereka masing-masing.

Ketentuan-ketentuan ini sekali-kali tidak mengurangi hak tiap Pihak dalam sengketa untuk mengusahakan alat-alat pengangkutan lainnya, apabila hal itu dikehendaki; juga tidak menutup kemungkinan pemberian jaminan-jaminan keselamatan atas alat pengangkutan tersebut, menurut syarat-syarat yang disetujui bersama.

Bilamana tidak terdapat persetujuan-persetujuan khusus, maka ongkos-ongkos yang timbul karena pemakaian alat pengangkutan tersebut, akan dipikul secara seimbang oleh Pihak-pihak dalam sengketa, yang mendapat manfaat dari pengangkutan tersebut bagi warga negaranya.

Pasal 76

Penyensoran surat-menyurat yang dialamatkan kepada tawanan perang atau yang dikirim oleh mereka harus dilakukan secepat mungkin. Surat-surat hanya boleh disensor oleh Negara pengirim dan masing-masing hanya sekali saja.

Pemeriksaan kiriman-kiriman yang diperuntukkan tawanan perang, tidak boleh dilakukan di dalam keadaan yang mengakibatkan barang-barang yang terdapat dalam kiriman itu menjadi rusak; kecuali apabila kiriman terdiri dari barang-barang tertulis atau cetak, pemeriksaan harus dilakukan di hadapan si penerima atau seorang kawan tawanan yang telah diberi kuasa yang sah oleh tawanan itu. Peyerahan kiriman-kiriman perorangan atau kolektif kepada tawanan tidak boleh ditunda karena alasan kesulitan penyensoran.

Setiap larangan surat menyurat yang diperintahkan oleh Pihak-pihak dalam sengketa, baik yang didasarkan alasan-alasan militer maupun politik, hanya boleh bersifat sementara dan jangka waktu berlakunya harus sesingkat mungkin.

Permohonan dan pengaduan ini tidak boleh dibatasi, juga tidak boleh dianggap sebagai bagian jatah surat-menyurat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71. Permohonan dan pengaduan ini harus diteruskan dengan segera. Permohonan dan pengaduan ini tidak boleh mengakibatkan hukuman apapun, sekalipun kemudian ternyata bahwa permohonan atau pengaduan itu tidak beralasan.

Perwakilan tawanan dapat mengirimkan laporan-laporan berkala kepada wakil-wakil Negara Pelindung mengenai keadaan kamp dan kebutuhan para tawanan perang.

BAB II

WAKIL TAWANAN PERANG

Pasal 79

Di semua tempat yang ada tawanan perang, kecuali apabila ada terdapat perwira-perwira, tawanan bebas untuk memilih secara rahasia setiap enam bulan, dan juga dalam waktu libur, wakil-wakil tawanan yang diberi tugas mewakili mereka di hadapan penguasa militer, Negara Pelindung, Komite Palang Merah Internasional dan tiap organisasi lainnya yang mungkin membantu mereka. Wakil-wakil tawanan ini dapat dipilih kembali pada pemilihan yang berikut.

Di kamp tawanan perwira dan orang yang kedudukannya sederajat atau di kamp tawanan campuran, perwira yang tertinggi pangkatnya di antara tawanan perang akan dianggap sebagai wakil tawanan di kamp tawanan itu. Di kamp tawanan perwira, wakil tawanan akan dibantu oleh seorang atau lebih penasehat yang dipilih oleh para perwira; di kamp tawanan campuran, pembantu-pembantunya akan diambil di antara tawanan perang yang bukan perwira dan akan dipilih oleh mereka.

Pasal 81

Para perwakilan tawanan tidak akan diharuskan melakukan pekerjaan lain bila pelaksanaan tugas mereka menjadi lebih sulit karenanya.

Para perwakilan tawanan dapat mengangkat dari antara tawanan pembantu-pembantu yang mereka perlukan. Semua fasilitas materiil harus diberikan kepada mereka, terutama kebebasan bergerak yang layak yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas mereka (pemeriksaan detasemen kerja, penerimaan bahan-bahan, dan lain-lain)

Perwakilan tawanan harus diperkenankan mengunjungi tempat-tempat, di mana tawanan perang di tahan dan setiap tawanan perang berhak untuk secara bebas meminta nasehat daripadanya.

Juga harus diberikan semua fasilitas kepada wakil tawanan untuk berhubungan dengan pos dan telegraf dengan penguasa-penguasa penahan, Negara Pelindung, Komite Palang Merah Internasional dan utusan-utusannya, dengan Komisi Kesehatan Gabungan dan dengan badan-badan yang memberikan bantuan kepada tawanan perang. Para perwakilan tawanan dari detasemen-detasemen kerja harus mendapatkan fasilitas-fasilitas komunikasi yang sama dengan para perwakilan tawanan dari kamp tawanan utama. Komunikasi tersebut tidak boleh dibatasi, juga tidak boleh dianggap sebagai bagian dari jatah seperti tersebut dalam Pasal 71.

Perwakilan tawanan yang dipindahkan harus diberikan waktu yang cukup untuk memperkenalkan pengganti-penggantinya dengan urusan-urusan yang sedang dikerjakan. Apabila seorang wakil tawanan diberhentikan, maka alasan-alasan pemberhentian itu harus diteruskan kepada Negara Pelindung.

Dalam menetapkan hukuman, pengadilan dan penguasa Negara Penahan harus mempertimbangkan sedapat mungkin sesuai kenyataan bahwa terdakwa, karena ia bukan warga negara Negara Penahan, kepadanya tidak terikat oleh kewajiban atau kesetiaan apapun dan bahwa terdakwa berada dalam kekuasaannya sebagai akibat keadaan yang ada di luar kehendaknya sendiri. Pengadilan dan Penguasa tersebut harus bebas untuk mengurangi hukuman yang telah ditentukan untuk pelanggaran yang telah dituduhkan kepada tawanan perang dan karena itu tidak terikat untuk mengenakan hukuman minimum yang telah ditentukan.

Hukuman kolektif untuk perbuatan perorangan, hukuman-hukuman jasmani, penutupan dalam tempat-tempat tanpa cahaya matahari dan pada umumnya tiap bentuk siksaan atau kekejaman, adalah terlarang.

Tawanan perang tidak boleh dicabut pangkatnya oleh Negara Penahan atau dicegah memakai lencana-lencananya.

Pasal 88

Para perwira, bintara dan tamtama tawanan perang yang menjalani hukuman disiplin atau hukuman pengadilan, tidak boleh mendapat perlakuan yang lebih keras daripada perlakuan yang diberikan kepada anggota angkatan perang Negara Penahan dengan pangkat sederajat untuk hukuman yang sama.

Seorang tawanan perang wanita tidak boleh dijatuhi atau dikenakan hukuman yang lebih berat, atau diperlakukan lebih keras selama menjalani hukuman, daripada anggota wanita dari angkatan perang Negara Penahan untuk pelanggaran serupa.

Bagaimanapun juga seorang tawanan perang wanita sekali-kali tidak boleh dijatuhi atau dikenakan hukuman yang lebih berat, atau diperlakukan lebih keras, selama menjalani hukuman daripada anggota laki-laki dari Negara Penahan untuk pelanggaran serupa.

Maksimum hukuman tiga puluh hari yang ditentukan di atas tidak boleh dilampaui, sekalipun tawanan perang itu bertanggung jawab atas beberapa perbuatan pada waktu yang sama ketika ia dijatuhi hukuman, baik perbuatan-perbuatan itu berkaitan satu dengan yang lainnya atau tidak.

Jangka waktu antara dijatuhkannya keputusan hukuman disiplin dan pelaksanaannya tidak boleh melampaui waktu satu bulan.

Apabila seorang tawanan perang kemudian dikenakan lagi hukuman disiplin, suatu jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari harus berlalu antara pelaksanaan kedua hukuman yang dijatuhkan itu, apabila lamanya salah satu hukuman itu sepuluh hari atau lebih.

Pasal 91

Seorang tawanan perang dianggap telah berhasil melarikan diri jika :

- (1) ia telah menggabungkan diri pada angkatan perang Negara yang ia taati atau angkatan perang Negara sekutu;
- (2) ia telah meninggalkan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Negara Penahan atau sekutu Negara Penahan;
- (3) ia telah menggabungkan diri pada kapal yang mengibarkan bendera Negara yang ia taati atau Negara sekutu, yang berada di laut territorial Negara Penahan, sedangkan kapal tersebut tidak berada di bawah kekuasaan Negara yang disebut terakhir.

Tawanan perang yang berhasil melakukan pelarian dalam arti Pasal ini dan yang ditawan kembali; tidak boleh dikenakan hukuman apapun karena pelarian sebelumnya.

Pasal 94

Apabila seorang tawanan perang yang melarikan diri ditangkap kembali, maka Negara yang ia taati harus diberitahu tentang hal itu menurut cara yang ditetapkan dalam Pasal 122, kecuali bila sebelum pelariannya itu telah diberitahukan.

Pasal 95

Seorang tawanan perang yang dituduh melakukan pelanggaran disiplin tidak boleh ditahan dalam tutupan selagi menunggu pemeriksaan, kecuali apabila seorang anggota angkatan perang Negara Penahan akan ditahan secara demikian apabila ia dituduh telah melakukan pelanggaran serupa, atau apabila penutupan itu sangat diperlukan untuk kepentingan ketertiban dan disiplin kamp tawanan.

Masa yang dijalani seorang tawanan perang dalam tutupan selagi menunggu penyelesaian pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin harus dikurangi hingga suatu minimum yang mutlak dan tidak boleh melebihi empat belas hari.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 97 dan 98 dari Bab ini akan berlaku bagi tawanan perang yang berada dalam tutupan selagi menunggu penyelesaian pelanggaran disiplin.

Pasal 96

Perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin harus diperiksa dengan segera.

Dengan tidak mengurangi wewenang pengadilan-pengadilan dan penguasa-penguasa militer yang lebih tinggi, hukuman-hukuman disiplin hanya boleh diberikan oleh seorang perwira yang mempunyai kekuasaan-kekuasaan disiplin dalam kedudukannya sebagai komandan kamp tawanan, atau oleh seorang perwira bertanggung jawab yang menggantikannya, atau kepada siapa ia telah menyerahkan kekuasaan-kekuasaan disiplinnya.

Pasal 98

Seorang tawanan perang yang menjalani tutupan sebagai hukuman disiplin, harus tetap mendapat manfaat ketentuan-ketentuan Konvensi ini, kecuali jika hal tersebut tidak dimungkinkan karena penutupannya itu. Ia sekali-kali tidak boleh dilarang memperoleh manfaat-manfaat dari ketentuan-ketentuan Pasal 78 dan 126.

Seorang tawanan perang yang dijatuhi hukuman disiplin tidak boleh dikurangi hak-hak istimewanya yang diperoleh karena kepangkatannya.

Tawanan perang yang dijatuhi hukuman disiplin harus diperkenankan mengadakan latihan jasmani serta berada di udara terbuka sekurang-kurangnya dua jam sehari.

Mereka harus diperkenankan, atas permintaan sendiri, untuk hadir pada pemeriksaan kesehatan harian. Mereka harus mendapat pemeriksaan yang diperlukan atas keadaan kesehatan mereka dan harus dipindahkan ke balai pengobatan atau rumah sakit kamp tawanan, apabila diperlukan.

Mereka harus diizinkan membaca dan menulis, begitupula untuk mengirim serta menerima surat-surat. Tetapi bingkisan-bingkisan dan kiriman-kiriman uang dapat ditahan sampai hukuman selesai dijalani; sementara itu bingkisan-bingkisan dan kiriman-kiriman uang itu harus diberikan kepada perwakilan tawanan, yang akan menyerahkan kepada rumah sakit barang-barang yang tidak tahan lama yang terdapat dalam bingkisan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 101

Apabila hukuman mati dijatuhkan atas diri seorang tawanan perang, keputusan itu tidak boleh dijalankan sebelum lewat waktu sekurang-kurangnya enam bulan mulai dari saat Negara Pelindung menerima pemberitahuan lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107, pada alamat yang telah ditentukan.

Pasal 102

Seorang tawanan perang hanya dapat dihukum dengan sah apabila hukuman dijatuhkan oleh pengadilan dan menurut prosedur yang sama dengan apa yang berlaku bagi anggota-anggota angkatan perang Negara Penahan, dan selanjutnya apabila ketentuan-ketentuan dari Bab ini telah diperhatikan.

Pasal 103

Pemeriksaan pendahuluan terhadap seorang tawanan perang harus dilakukan secepat keadaan mengizinkan, sehingga ia dapat diadili secepat mungkin. Seorang tawanan perang tidak boleh dikenakan tahanan selama menunggu peradilan, kecuali apabila seorang anggota angkatan perang Negara Penahan akan dikenakan tahanan tersebut, apabila ia dituduh melakukan pelanggaran serupa, atau apabila hal itu sangat perlu bagi keamanan nasional. Tahanan ini sekali-kali tidak boleh melampaui tiga bulan.

Masa yang dijalani seorang tawanan perang dalam tahanan selama menunggu pemeriksaan di pengadilan harus dipotong dari hukuman penjara yang dijatuhkan atas dirinya serta turut diperhitungkan dalam menentukan hukuman apapun.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 97 dan 98 dari Bab ini akan berlaku bagi seorang tawanan perang yang selama menunggu peradilan yang berada dalam tahanan.

Pasal 105

Tawanan perang berhak akan bantuan salah seorang kawan tawanannya, pembelaan seorang pembela atau pengacara yang cakap pilihannya sendiri, memanggil saksi-saksi dan apabila dianggapnya perlu, jasa seorang penerjemah yang cakap. Ia harus diberitahukan tentang hak-haknya oleh Negara Penahan pada waktunya sebelum peradilan dimulai.

Apabila tawanan perang tidak berhasil memilih pembela atau pengacara sendiri, Negara Pelindung harus mencarikannya seorang pembela atau pengacara. Untuk keperluan ini Negara Pelindung harus mendapat waktu sekurang-kurangnya satu minggu. Apabila diminta, Negara Penahan harus menyerahkan kepada Negara Pelindung suatu daftar dari orang-orang yang cakap untuk melakukan pembelaan. Bila tawanan perang atau Negara Pelindung tidak berhasil memilih seorang pembela atau pengacara, Negara Penahan harus mengangkat seorang pembela atau pengacara yang cakap untuk melakukan pembelaan.

Pembela atau pengacara yang melakukan pembelaan atas nama tawanan perang harus diberikan waktu sekurang-kurangnya dua minggu sebelum sidang dimulai, demikian pula fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mempersiapkan pembelaan terdakwa. Ia terutama boleh mengunjungi terdakwa dengan bebas dan bercakap-cakap dengannya tanpa pengawasan. Ia juga boleh berunding dengan setiap saksi dari pihak terdakwa, termasuk para tawanan perang. Ia harus mendapat manfaat fasilitas-fasilitas ini sampai berakhirnya tenggang banding atau petisi.

Keterangan-keterangan mengenai dakwaan atau dakwaan-dakwaan yang menjadi dasar penuntutan atas diri tawanan perang, demikian pula dokumen-dokumen yang biasanya diberitahukan kepada terdakwa menurut undang-undang yang berlaku bagi angkatan perang Negara Penahan, harus diberitahukan kepada tawanan perang terdakwa, dalam bahasa yang dipahaminya, dan dalam waktu yang cukup sebelum sidang pertama dimulai. Pemberitahuan yang sama harus disampaikan kepada

Selanjutnya apabila seorang tawanan perang akhirnya dijatuhi hukuman atau apabila hukuman yang dijatuhkan atas diri seorang tawanan perang pada tingkat pertama adalah hukuman mati, Negara Penahan harus secepat mungkin menyampaikannya kepada Negara Pelindung suatu pemberitahuan terperinci yang memuat:

- (1) perumusan keputusan dan penjatuhan hukuman pengadilan yang tepat;
- (2) berita acara singkat dari setiap pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pengadilan dengan terutama menitik beratkan unsur-unsur penuntutan dan pembelaan;
- (3) pemberitahuan apabila mungkin, tentang tempat di mana hukuman akan dijalani.

Pemberitahuan yang ditentukan dalam sub-paragraf di atas harus disampaikan kepada Negara Pelindung pada alamat yang sebelumnya sudah diberitahukan kepada Negara Penahan.

Pasal 108

Hukuman yang dijatuhkan atas diri tawanan perang, setelah hukuman itu dapat dilaksanakan, harus dijalani dalam bangunan yang sama dan menurut keadaan dan syarat-syarat yang sama seperti apa yang berlaku bagi anggota-anggota angkatan perang Negara Penahan. Keadaan-keadaan dan syarat-syarat ini dalam segala hal harus sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan perikemanusiaan.

Seorang tawanan perang wanita yang telah dijatuhi hukuman, harus ditempatkan di tempat-tempat tinggal terpisah serta harus berada di bawah pengawasan petugas wanita.

Tawanan perang yang dihukum dengan hukuman yang merampas kebebasan pribadi mereka, bagaimanapun juga tetap mendapat manfaat daripada ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 78 dan 126 dari Konvensi ini. Mereka selanjutnya berhak menerima dan mengirim surat-surat,

Tawanan perang yang sakit atau luka yang dapat dipulangkan menurut paragraf pertama dari Pasal ini selama permusuhan berlangsung tidak boleh dipulangkan bertentangan dengan kemauannya.

Pasal 110

Orang-orang berikut ini akan langsung dipulangkan:

- (1) Yang luka dan sakit yang tidak dapat disembuhkan lagi dan yang kesehatan rohani dan jasmaninya tampak telah sangat mundur.
- (2) Yang luka dan sakit yang menurut pendapat kedokteran tidak mungkin sembuh dalam waktu setahun, dan membutuhkan pengobatan, dan yang kesehatan rohani dan jasmaninya tampak telah sangat mundur.
- (3) Yang luka dan sakit yang telah sembuh, tetapi kesehatan rohani dan jasmaninya tampak telah sangat mundur untuk selamanya.

Orang-orang berikut ini boleh ditempatkan di negara netral:

- (1) Yang luka dan sakit yang dapat diharapkan sembuh dalam waktu setahun dari saat ia luka atau dari saat permulaan sakitnya, apabila pengobatan di negara netral dapat menambah kemungkinan-kemungkinan kesembuhan yang lebih pasti dan cepat.
- (2) Tawanan perang yang kesehatan rohani dan jasmaninya menurut pendapat kedokteran, sangat terancam oleh penawanan yang berlangsung terus menerus, tetapi dapat terhindar dari ancaman tersebut jika ditempatkan di negara netral.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi tawanan perang yang ditempatkan di negara netral agar supaya memungkinkan pemulangannya, begitupun kedudukannya, harus ditetapkan dengan persetujuan antara Negara-negara bersangkutan. Pada umumnya tawanan perang yang telah

Tetapi tawanan perang yang menurut pendapat pejabat-pejabat kesehatan Negara Penahan dengan nyata luka parah atau sakit keras boleh dipulangkan tanpa diperiksa oleh Komisi Kesehatan Gabungan.

Pasal 113

Di samping mereka yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat Kesehatan Negara Penahan, tawanan perang yang luka atau sakit yang termasuk golongan yang disebutkan di bawah berhak mengajukan diri untuk diperiksa oleh Komisi Kesehatan Gabungan yang ditetapkan dalam Pasal di atas:

- (1) Yang Luka dan sakit, yang diajukan namanya oleh seorang dokter atau ahli bedah yang sekebangsaan atau seorang warga negara dari suatu Pihak dalam sengketa yang bersekutu dengan Negara Penahan yang ditaati tawanan tersebut, dan yang menjalankan pekerjaannya di tempat tawanan.
- (2) Yang luka dan sakit yang diajukan namanya oleh wakil tawanan.
- (3) Yang luka dan sakit yang diajukan namanya oleh Negara yang mereka taati, atau oleh suatu organisasi yang telah diakui dengan sepatutnya oleh Negara tersebut dan yang membantu tawanan

Tawanan perang yang tidak termasuk dalam salah satu dari ketiga golongan di atas dapat juga mengajukan diri untuk diperiksa oleh Komisi Kesehatan Gabungan tetapi hanya boleh diperiksa sesudah mereka yang termasuk golongan-golongan tersebut di atas selesai diperiksa.

Dokter atau ahli bedah yang sama kebangsaannya dengan tawanan yang mengajukan diri untuk diperiksa oleh Komisi Kesehatan Gabungan, begitu pula wakil tawanan-tawanan tersebut harus diizinkan hadir pada pemeriksaan itu.

SEKSI II

PEMBEBASAN DAN PEMULANGAN TAWANAN PERANG PADA AKHIR PERMUSUHAN

Pasal 118

Tawanan perang harus segera dibebaskan dan dipulangkan sesudah penghentian kegiatan permusuhan.

Jika tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur hal di atas dalam persetujuan apapun yang diadakan antara Pihak-pihak dalam sengketa untuk menghentikan permusuhan, atau jika sama sekali ada persetujuan tersebut, maka setiap Negara Penahan masing-masing harus mengadakan dan melaksanakan dengan segera suatu rencana pemulangan sesuai dengan azas yang ditetapkan dalam paragraf di atas.

Dalam hal-hal tersebut di atas tindakan-tindakan yang diambil harus diberitahukan kepada tawanan perang.

Biaya pemulangan tawanan perang dalam semua hal harus dibagi seimbang antara Negara Penahan dan Negara yang ditaati tawanan. Pembagian biaya ini harus dilaksanakan atas dasar berikut :

- (a) Apabila kedua Negara itu berbatasan satu dengan lain, Negara yang ditaati tawanan perang akan memikul biaya-biaya pemulangan mulai dari batas wilayah Negara Penahan.
- (b) Apabila kedua Negara itu tidak berbatasan satu dengan lain, Negara Penahan akan memikul biaya-biaya pengangkutan tawanan perang melalui wilayahnya sampai kepada perbatasan atau pelabuhan pemberangkatan yang terdekat pada wilayah Negara yang ditaati tawanan perang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus menyelesaikan dengan persetujuan antara mereka pembagian yang seimbang dari biaya pemulangan selebihnya. Diadakannya persetujuan ini sekali-kali tidak boleh dijadikan alasan untuk suatu penundaan pemulangan tawanan perang.

Ketentuan yang sama berlaku bagi tawanan perang yang sudah dihukum karena melakukan suatu pelanggaran yang dapat dituntut.

Pihak-pihak dalam sengketa harus saling menyampaikan nama-nama tawanan perang yang ditahan sampai akhir pemeriksaan atau sampai hukuman selesai dijalani.

Dengan persetujuan antara Pihak-pihak dalam sengketa harus dibentuk Komisi-komisi untuk mencari tawanan perang yang terpisah serta menjamin pemulangnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

SEKSI III

KEMATIAN TAWANAN PERANG

Pasal 120

Surat wasiat tawanan perang harus dibuat sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh perundang-undangan negara asal tawanan perang itu, yang harus berusaha untuk memberitahukan Negara Penahan tentang syarat-syarat yang berlaku dalam hal ini. Atas permintaan tawanan perang dan setidak-tidaknya sesudah kematian, maka surat wasiat harus diteruskan kepada Negara Pelindung tanpa ditunda-tunda; suatu salinan yang sah harus dikirim kepada Pusat Perwakilan.

Surat keterangan Kematian, dalam bentuk yang dilampirkan pada Konvensi ini, atau daftar-daftar yang disahkan oleh seorang perwira berwenang, yang dibuat untuk semua orang yang mati sebagai tawanan perang, harus dikirim secepat mungkin kepada Biro Penerangan Tawanan Perang yang dibentuk sesuai dengan Pasal 122. Surat keterangan Kematian atau daftar-daftar yang disahkan itu memuat keterangan-keterangan mengenai identitas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17 paragraf ketiga, dan juga tanggal serta tempat kematian, sebab-sebab kematian, tanggal serta tempat penguburan dan semua keterangan yang diperlukan untuk mengenal kuburan-kuburan itu.

Pasal 121

Setiap kematian atau luka parah yang didapat oleh seorang tawanan perang yang disebabkan atau disangka disebabkan oleh seorang penjaga, oleh tawanan perang lain, atau oleh setiap orang lainnya, begitupun tiap kematian yang tidak diketahui sebabnya, harus segera disusul dengan suatu pemeriksaan resmi oleh Negara Penahan.

Suatu pemberitahuan mengenai hal ini harus segera dikirim kepada Negara Pelindung. Pernyataan-pernyataan kesaksian harus diambil dari saksi-saksi, terutama mereka yang menjadi tawanan perang, dan suatu laporan yang berisi pernyataan-pernyataan tersebut harus diteruskan kepada Negara Pelindung.

Apabila pemeriksaan menunjukkan kesalahan terhadap seorang atau lebih, Negara Penahan harus mengambil segala tindakan untuk menuntut orang atau orang-orang yang bertanggung jawab.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Informasi ini akan memungkinkan untuk dengan segera memberi kabar kepada keluarga terdekat yang bersangkutan. Kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan Pasal 17, informasi mengenai tiap tawanan perang itu sepanjang yang dapat diperoleh oleh Biro Penerangan, harus meliputi nama keluarga, nama kecil, pangkat, nomor tentara, resimen, pribadi atau nomor registrasi pokok, tempat dan tanggal lahir lengkap, nama Negara yang ia taati, nama kecil ayah dan nama keluarga ibu, nama serta alamat orang yang akan diberitahukan dan alamat ke mana surat-surat tawanan dapat dikirimkan.

Biro Penerangan akan menerima dari pelbagai departemen yang bersangkutan, informasi mengenai pemindahan, pembebasan, pemulangan, pelarian, penempatan di rumah sakit, dan kematian, dan harus meneruskan keterangan-keterangan tersebut menurut cara yang ditentukan dalam paragraf ketiga di atas.

Informasi mengenai keadaan kesehatan tawanan perang yang sakit keras atau yang luka parah, harus juga diberikan secara teratur, apabila mungkin setiap minggu.

Biro Penerangan harus juga bertanggung jawab untuk menjawab semua pertanyaan yang dikirimkan kepadanya mengenai tawanan perang, termasuk mereka yang sudah meninggal dalam penahanan. Biro Penerangan harus mengadakan tiap usaha yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang ditanyakan, apabila informasi-informasi itu tidak ada padanya.

Segala berita tertulis yang dibuat oleh Biro Penerangan harus disahkan dengan tandatangan atau cap.

Biro Penerangan selanjutnya ditugaskan untuk mengumpulkan semua barang-barang pribadi yang berharga, termasuk jumlah uang dalam mata uang yang lain daripada mata uang Negara Penahan, dan dokumen-dokumen yang penting bagi keluarga terdekat yang ditinggalkan oleh tawanan perang yang telah dipulangkan, dan atau dibebaskan, yang telah melarikan diri atau meninggal, dan harus meneruskan barang-barang berharga tersebut kepada Negara-negara bersangkutan.

Pasal 124

Biro-biro Penerangan nasional dan Biro Pusat Penerangan harus dibebaskan dari biaya-biaya pos, begitupun pembebasan yang ditentukan dalam Pasal 74, dan selanjutnya, sedapat mungkin, pembebasan biaya telegram atau sekurang-kurangnya dikenakan tarif yang serendah mungkin.

Pasal 125

Kecuali apabila diambil tindakan lain oleh Negara Penahan yang dianggap sangat perlu untuk menjamin keamanannya atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang wajar, maka wakil-wakil organisasi-organisasi keagamaan, perhimpunan-perhimpunan penolong, atau tiap organisasi lain yang membantu tawanan perang, akan mendapat dari Negara-negara tersebut, bagi mereka sendiri serta bagi wakil-wakil mereka yang diangkat dengan sewajarnya, semua fasilitas yang diperlukan untuk mengunjungi tawanan, untuk membagi persediaan-persediaan dan bahan-bahan sumbangan, dari sumber manapun juga; yang dimaksudkan untuk tujuan keagamaan, pendidikan atau hiburan, dan membantu mereka dalam mengorganisir waktu terluang mereka di dalam tempat tawanan. Perhimpunan-perhimpunan dan organisasi-organisasi tersebut dapat diadakan di wilayah Negara Penahan atau di tiap negara lainnya, atau perkumpulan dan organisasi itu dapat bersifat internasional.

Negara Penahan dapat membatasi jumlah perhimpunan dan organisasi yang utusan-utusannya diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan mereka dalam wilayahnya dan di bawah pengawasannya, tetapi dengan syarat bahwa pembatasan tersebut tidak menghalangi pelaksanaan efektif dari pemberian sumbangan yang cukup kepada segenap tawanan perang.

Perwakilan dan utusan-utusan Negara Pelindung harus bebas sepenuhnya untuk memilih tempat-tempat yang mereka kunjungi. Lama dan seringnya kunjungan ini tidak boleh dibatasi. Kunjungan-kunjungan tidak boleh dilarang, kecuali karena alasan-alasan kepentingan militer yang mendesak dan hanya sebagai tindakan perkecualian dan bersifat sementara.

Negara Penahan dan Negara yang ditaati tawanan perang tersebut dapat bermufakat, apabila perlu, bahwa kawan-kawan sebangsa mereka diperkenankan ikut serta dalam kunjungan-kunjungan itu.

Utusan Komite Palang Merah Internasional harus mendapat hak-hak yang sama. Pengangkatan utusan-utusan tersebut harus mendapat persetujuan Negara yang menahan tawanan perang yang akan dikunjungi.

Pasal 127

Pihak Peserta Agung berjanji untuk, baik di waktu damai, maupun di waktu perang, menyebarkan teks Konvensi ini seluas mungkin dalam negara mereka masing-masing, dan terutama untuk memasukkan pengajaran Konvensi-konvensi dalam program-program pendidikan militer, dan jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga azas-azas Konvensi ini dapat dikenal oleh seluruh penduduk, terutama oleh angkatan perang, oleh anggota dinas kesehatan dan rohaniwan.

Tiap penguasa militer atau penguasa-penguasa lainnya, yang bertanggung jawab atas tawanan-tawanan perang di waktu perang, harus memiliki teks Konvensi dan telah diberi pelajaran khusus mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.

Pasal 128

Pihak Peserta Agung harus saling menyampaikan melalui Dewan Federal Swiss dan selama berlangsungnya permusuhan, melalui Negara-negara Pelindung, terjemahan-terjemahan resmi dari Konvensi ini,

perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan berat atau luka parah atas badan atau kesehatan, memaksa seorang tawanan perang untuk berdinas dalam ketentaraan Negara musuh, atau dengan sengaja merampas hak-hak tawanan perang atas peradilan yang adil dan wajar yang ditentukan dalam Konvensi ini.

Pasal 131

Tidak ada Pihak Peserta Agung diperkenankan membebaskan dirinya atau Pihak Peserta Agung lain manapun dari pertanggung jawaban apapun yang disebabkan olehnya sendiri atau oleh Pihak Peserta Agung lain berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran seperti tersebut dalam Pasal yang terdahulu.

Pasal 132

Atas permintaan suatu Pihak dalam sengketa harus diadakan suatu pemeriksaan menurut cara yang akan ditentukan antara Pihak-pihak yang berkepentingan, mengenai setiap pelanggaran yang disangka telah dilakukan terhadap Konvensi.

Apabila tidak terdapat persetujuan mengenai prosedur pemeriksaan, maka Pihak-pihak harus bermufakat untuk memilih seorang wasit yang akan menetapkan prosedur yang akan diikuti.

Sekali pelanggaran telah ternyata dilakukan, Pihak-pihak dalam sengketa harus mengakhirinya dan harus memberantasnya tanpa ditunda tunda lagi.

Pasal 137

Konvensi ini harus diratifikasi secepat mungkin dan dokumen-dokumen ratifikasi harus dideposit di Bern.

Mengenai penyimpangan setiap dokumen ratifikasi akan dibuat suatu catatan resmi dan salinan-salinan yang disahkan dari catatan ini akan dikirim oleh Dewan Federal Swiss, kepada semua Negara yang telah menandatangani Konvensi ini atau yang telah menyatakan aksesi.

Pasal 138

Konvensi ini akan berlaku enam bulan sesudah paling sedikit dua dokumen ratifikasi telah disimpan.

Sesudah itu, Konvensi ini akan berlaku bagi setiap Pihak Peserta Agung enam bulan sesudah penyimpanan instrumen ratifikasi itu.

Pasal 139

Mulai tanggal berlakunya, Konvensi ini akan terbuka untuk pernyataan aksesi bagi tiap Negara yang belum menandatangani.

Pasal 140

Pernyataan turut serta harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Federal Swiss, dan akan mulai berlaku enam bulan sesudah tanggal penerimaan pemberitahuan itu.

Dewan Federal Swiss akan memberitahukan pernyataan aksesi itu kepada semua Negara Penandatangan Konvensi ini, atau Negara yang telah menyatakan.

Pasal 141

Keadaan-keadaan seperti ditentukan dalam Pasal-pasal 2 dan 3 akan mengakibatkan segera berlakunya ratifikasi-ratifikasi yang telah

harus memberitahukan Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa tentang semua ratifikasi-ratifikasi, pernyataan aksesi dan pernyataan-pernyataan tidak terikat lagi yang diterima olehnya berkenaan dengan Konvensi ini.

UNTUK KESAKSIAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS yang bertanda tangan di bawah ini, setelah jelas kuasa penuhnya masing-masing telah menanda-tangani Konvensi ini.

DIBUAT di Jenewa hari keduabelas Agustus 1949, dalam bahasa-bahasa Inggris dan Perancis. Naskah aslinya akan dideposit dalam Arsip Konfederasi Swiss. Dewan Federal Swiss akan meneruskan salinan-salinan yang disahkan daripada Konvensi ini kepada Negara-negara penandatanganan dan Negara yang telah menyatakan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

N a m a : Irwan Ridwanullah

N I M : 98363140

Tempat/tgl. Lahir : Tasikmalaya 25 Agustus 1979

Alamat Yogyakarta : Jl Petung No 10 D Papringan Yogyakarta.

Alamat Asal : Rt 01/Rw 01 Desa sariwangi Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya
Jawa Barat

Riwayat Pendidikan : Tk PGRI Kec. Leuwisari
Lulus tahun 1986
SDN Leuwisari Tasikmalaya
lulus tahun 1992
Tarbiyatul Mua'llimin al-Islamiyah Pon-Pes Wali Songo ngabar
Ponorogo Jawa Timur
Lulus tahun 1995
MAN Awipari Tasikmalaya Jawa Barat
Lulus 1998
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah masuk tahun 1998